

**ANALISIS EVALUASI PENERIMAAN PAJAK REKLAME DALAM
MENUNJANG PENDAPATAN ASLI DAERAH
PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KUANTAN
SINGINGI
(STUDI KASUS KOTA TELUK KUANTAN)**

SKRIPSI

*Disusun dan Diajukan Untuk Melengkapi dan Memenuhi Syarat Mencapai Gelar
Sarjana Program Pendidikan Strata Satu Program Studi Administrasi Negara*



OLEH:

**JULIKA DEYANTI
NPM. 220411035**

**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI
TELUK KUANTAN
2026**

TANDA PERSETUJUAN

JUDUL : ANALISIS EVALUASI PENERIMAAN PAJAK
REKLAME DALAM MENUNJANG PENDAPATAN
ASLI DAERAH PADA BADAN PENDAPATAN
DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
(STUDI KASUS KOTA TELUK KUANTAN)

NAMA : JULIKA DEYANTI

NPM : 220411035

UNIVERSITAS : UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI

FAKULTAS : ILMU SOSIAL

PROGRAM STUDI : ADMINISTRASI NEGARA

Telah Diperiksa dan Disetujui Oleh Dosen Pembimbing

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II



RIKA RAMADHANTI, S.IP., M.Si
NIDN. 1030058402



SAHRI MUHARAM, S.Sos., M.Si
NIDN. 1021117906

Mengetahui,
Ketua Program Studi Administrasi Negara
Universitas Islam Kuantan Singingi



ALSAR ANDRI, S.Sos., M.Si
NIDN. 1005108901

PENGESAHAN SKRIPSI

Diperiksa dan Disahkan oleh Tim Penguji Skripsi
Program Studi Administrasi Negara
Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Islam Kuantan Singingi

Pada :
Hari : Selasa
Tanggal : 08
Bulan : September
Tahun : 2026

Tim Penguji

KETUA

SEKRETARIS



Dr. Desriadi, S.Sos, M.Si
NIDN. 1022018302



Sahri Muharam, S.Sos, M.Si
NIDN. 1021117906

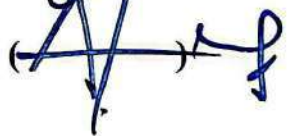
1 RIKA RAMADHANTI, S.IP, M.Si (Pembimbing 1)



2 EMILIA EMHARIS, S.Sos, M.Si (Anggota/Penguji 1)



3 ALSAR ANDRI, S.Sos, M.Si (Anggota/Penguji 2)



Mengetahui,
Dekan Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Islam Kuantan Singingi



Surjan M, S.Sos, M.Si
NIDN. 100128002

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN HASIL KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : Julika Deyanti
NPM : 220411035
Program Studi : Administrasi Negara
Perguruan Tinggi : Universitas Islam Kuantan Singingi
Alamat : Bandar Alai, Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tulisan yang saya buat atau karya ilmiah yang saya hasilkan dengan judul **Analisis Evaluasi Penerimaan Pajak Reklame Dalam Menunjang Pendapatan Asli Daerah Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi (Studi Kasus Kota Teluk Kuantan)** merupakan hasil karya saya sendiri dan tidak melakukan kegiatan plagiasi atau meniru hasil skripsi orang lain.

Apabila terdapat dengan cara sengaja melakukan kegiatan plagiasi atau meniru hasil skripsi orang lain, maka saya dengan senang hati bersedia dituntut dengan prosedur dan peraturan perundangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan keaslian hasil karya ilmiah atau skripsi ini dibuat dengan sesungguhnya dan dibuat dengan keadaan sadar serta tidak ada paksaan dari pihak manapun dan siapapun.

Teluk Kuantan, 10 September 2026



Julika Deyanti
NPM. 220411035

MOTTO

“Percayalah, Allah tidak pernah menyalakan usaha hamba-Nya”

(QS. At-Taubah: 105)

“Aku tidak pernah mengkhawatirkan apakah doaku akan dikabulkan, yang aku khawatirkan adalah jika aku berhenti berdoa”

(Umar bin Khattab)

“Pendidikan adalah senjata paling mematikan di dunia, karena dengan pendidikan, Anda dapat mengubah dunia”

(Nelson Mandela)

Skripsi ini adalah bukti dari setiap ketekunan dan kesabaran yang penulis lalui

I'm so proud of me. You did well.

KATA PERSEMBAHAN

Pertama penulis ucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala nikmat berupa kesehatan, kekuatan dan inspirasi yang sangat banyak dalam proses penyelesaian skripsi ini. Shalawat serta salam selalu terlimpahkan pada Nabi Muhammad SAW.

Di antara seluruh halaman dalam skripsi ini, lembar persembahan adalah halaman yang paling bermakna, karena di sinilah penulis menitipkan rasa terima kasih yang tidak mampu terucap oleh kata-kata. Bismillahirrahmanirahim, skripsi ini penulis persembahkan kepada :

1. Pertama yang paling utama, kepada Allah SWT. Terimakasih atas setiap takdir yang engkau tuliskan dalam hidupku, baik yang membahagiakan maupun yang menguatkan. Dalam setiap lelah, dalam setiap tangis yang tak terdengar oleh manusia, engkau selalu ada, menjadi tempat kembali, tempat bersandar, dan sumber kekuatan yang tak pernah habis.
2. Kepada Ayahku SUBANDRI tercinta dan Ibuku ELIZA tersayang. Ayah, terimakasih atas kasih sayang dan perjuangan selama ini. Karya ini adalah bentuk cinta dan bukti bahwa semua usahamu tidak pernah sia-sia. Dan untuk Ibuku tersayang, terimakasih karena selalu mendoakan, menyayangi, dan berjuang demi masa depanku. Terimakasih atas cinta dan pengorbanan yang tak ternilai.
3. Kepada kakakku Ledi maisiliska dan adik-adikku, Desvana Sinta, Azka Aqila Qirani, dan Gusvika Nirwa terimakasih atas doa dan semangat yang

telah diberikan kepada penulis.

4. Kepada keluarga besarku yang selalu memberikan dukungan, selalu mendorong, menyemangati dan memberikan bimbingan.
5. Kepada dosen pembimbingku, Ibu Rika Ramadhanti, S.IP M.SI selaku pembimbing I dan Bapak Sahri Muharam S.Sos., M.Si selaku pembimbing II, terimakasih atas ilmu, arahan dan kesabaran dalam membimbing hingga karya ini dapat terselesaikan.
6. Kepada sahabat-sahabatku, Miranda Meira Yola, Afdelia Salina Rusdi, Rivi Kania, Wahyu Aira Lestari dan Mifta Huljannah, terima kasih telah berproses bersama, saling menyemangati, dan berjuang dari awal proposal hingga skripsi ini selesai. Terimakasih telah berjalan bersama melewati proses panjang yang penuh tantangan ini.
7. Dan terakhir, untuk diriku sendiri, terimakasih karena tetap bertahan, tidak menyerah, dan terus melangkah meskipun sering merasa lelah. Semua ini adalah bukti bahwa kamu mampu melewati setiap prosesnya.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Dengan mengucapkan segala puja dan puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT, yang telah memberikan berkah, rahmat dan karunia-Nya. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Analisis Evaluasi Penerimaan Pajak Reklame dalam Menunjang Pendapatan Asli Daerah Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi (Studi Kasus Kota Teluk Kuantan)”**. Penulisan ini adalah salah satu syarat yang harus penulis tempuh dalam meraih gelar kesarjanaan pada jurusan Administrasi Negara Program Studi Administrasi Negara di Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi.

Sholawat dan salam untuk nabi kita Muhammad SAW, semoga kita mendapatkan syafaat di akhirat kelak. Penulis mengucapkan terimakasih kepada pihak yang telah membantu penulis dalam memperoleh masukan- masukan dalam menulis penelitian ini, penulis menyadari tanpa adanya bantuan, bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak, penyusunan skripsi ini tidak dapat diselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terimakasih yang tiada hingganya kepada:

1. Ibu **Dr. Ikrima Mailani, S.Pdi.,M.Pdi.**, selaku Rektor Universitas Islam Kuantan Singingi;
2. Bapak **Sarjan M S.sos.,M.Si** selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi;
3. Bapak **Alsar Andri S.sos.,M.Si** selaku Ketua Program Studi

Administrasi Negara Universitas Islam Kuantan Singingi;

4. Ibu **Rika Ramadhanti S.IP., M.Si** selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni dan selaku dosen pembimbing I yang penuh ketulusan dan keikhlasan dalam membimbing penulis dalam proses penyusunan skripsi ini. Terimakasih telah memberikan arahan, masukan, kritik, dukungan, doa dan ilmu baru serta telah bersedia meluangkan waktunya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan;
5. Bapak **Sahri Muharam S.sos., M.Si** selaku pembimbing II yang juga telah membantu dalam penyusunan skripsi ini. Terimakasih telah memberikan arahan, masukan, kritik, dukungan, doa dan ilmu baru serta telah bersedia meluangkan waktunya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan;
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi yang dalam hal ini tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang mana telah mendidik dan memberikan dorongan dan arahan dengan sepenuh hati sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan ini;
7. Seluruh staf karyawan tata usaha Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi;
8. Kepada kedua orang tua atas doa dan kasihnya yang tiada hentinya;
9. Kepada sahabat sekaligus teman seperjuangan Afdelia Salina Rusdi, Miranda Meira Yola, Mifta Huljannah, Wahyu Aira Lestari dan Rivi Kania. Terima kasih telah melewati banyak hal bersama baik suka maupun duka, serta saling memberikan dukungan dan semangat dalam

menyelesaikan skripsi ini;

10. Terakhir, terima kasih untuk diriku sendiri yang telah berhasil bertahan dan menyelesaikan tanggung jawab yang telah diambil. Semoga apa yang di cita- citakan dapat tercapai.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan demi penyempurnaan penelitian ini ke depannya. Semoga Allah SWT, melimpahkan hidayah-Nya kepada kita semua.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Teluk Kuantan, 7 Juli 2026

JULIKA DEYANTI
NPM. 220411035

DAFTAR ISI

	HALAMAN
TANDA PERSETUJUAN.....	i
PENGESAHAN SKRIPSI	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN HASIL KARYA ILMIAH	iii
MOTO	iv
KATA PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
ABSTRAK.....	xiii
ABSTRACT	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Manfaat Penelitian	6
1.4.1 Manfaat Teoritis.....	7
1.4.2 Manfaat Praktis	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	8
2.1 Landasan Teori.....	8
2.1.1 Teori Administrasi Negara.....	8
2.1.2 Teori Kebijakan Publik.....	10
2.1.3 Teori Implementasi Kebijakan	12
2.1.4 Teori Evaluasi Kebijakan.....	15
2.1.5 Teori Keuangan Negara dan Daerah	19
2.1.6 Teori Pendapatan Asli Daerah.....	23
2.1.7 Teori Pajak Reklame	27
2.1.8 Teori Organisasi	32

2.2 Kerangka Pemikiran	34
2.3 Hipotesis Penelitian	35
2.4 Definisi Operasional	35
2.4.1 Efektivitas	35
2.4.2 Efesiensi	36
2.4.3 Responsivitas	37
2.4.4 Kecukupan	37
2.5 Operasional Variabel	38
BAB III METODELOGI PENELITIAN	40
3.1 Jenis Penelitian	40
3.2 Informan Penelitian.....	41
3.3 Sumber Data	42
3.3.1 Data Primer	42
3.3.2 Data Sekunder.....	42
3.4 Fokus Penelitian	42
3.5 Lokasi Penelitian	42
3.6 Metode Pengumpulan Data.....	42
3.6.1 Wawancara	42
3.6.2 Observasi	43
3.6.3 Dokumentasi.....	43
3.7 Teknik Analisis Data.....	43
3.7.1 Reduksi Data	44
3.7.2 Penyajian Data	44
3.7.3 Penarikan Kesimpulan.....	44
3.8 Jadwal Penelitian	45
BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	46
4.1 Sejarah Lokasi Penelitian	46
4.2 Gambaran Umum Badan Pendapatan Daerah.....	47
4.2.1 Visi dan Misi	49
4.2.2 Struktur Organisasi	50
4.3 Gambaran Umum Satpol PP	51

4.4 Gambaran Umum Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)	52
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN	56
5.1 Identitas Informan	56
5.1.1 Identitas Informan Berdasarkan Jenis Kelamin	56
5.1.2 Identifikasi Informan Berdasarkan Umur	56
5.1.3 Informan Berdasarkan Tingkat Pendidikan	57
5.2 Hasil Penelitian	58
5.2.1 Efektivitas	58
5.2.2 Efisiensi.....	66
5.2.3 Responsivitas	76
5.2.4 Kecukupan	86
5.3 Analisis Penelitian	95
BAB VI PENUTUP	100
6.1 Kesimpulan.....	100
6.2 Saran.....	100
DAFTAR PUSTAKA.....	101
LAMPIRAN	103

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
I.1 : Jenis, ukuran, dan tarif pajak reklame di Kabupaten Kuantan Singingi	2
I.2 : Target dan Realisasi Pajak Reklame di Kabupaten Kuantan Singingi Pada Tahun 2021- 2025.....	3
II.1 : Operasional Variabel Penelitian tentang Analisis Evaluasi Penerimaan Pajak Reklame dalam Menunjang Pendapatan Asli Daerah pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.....	38
III.1 : Informan Penelitian Tentang Analisis Evaluasi Penerimaan Pajak Reklame dalam Menunjang Pendapatan Asli Daerah pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.....	41
III.2 : Jadwal Kegiatan Penelitian Tentang Analisis Evaluasi Penerimaan Pajak Reklame Dalam Menunjang Pendapatan Asli Daerah Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi	46
V.1 Identitas Informan Berdasarkan Jenis Kelamin.....	57
V.2 Identifikasi Responden Berdasarkan Umur.....	57
V.3 Informan Berdasarkan Tingkat Pendidikan	57
V.4 Analisis Kontribusi Pajak Reklame terhadap PAD Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2021–2025.....	88

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
2.1 : Kerangka Pemikiran Penelitian Analisis Evaluasi Penerimaan Pajak Reklame dalam Menunjang Pendapatan Asli Daerah pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.....	35
4.1 Struktural Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.....	51

ABSTRAK

ANALISIS EVALUASI PENERIMAAN PAJAK REKLAME DALAM MENUNJANG PENDAPATAN ASLI DAERAH PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI (STUDI KASUS KOTA TELUK KUANTAN)

Oleh: Julika Deyanti

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengevaluasi penerimaan pajak reklame dalam menunjang pendapatan asli daerah (PAD) di Kabupaten Kuantan Singingi. Pajak reklame merupakan salah satu sumber penerimaan daerah yang memiliki potensi untuk meningkatkan penerimaan daerah apabila dikelola secara optimal. Namun, realisasi penerimaan pajak reklame di Kabupaten Kuantan Singingi mengalami fluktuasi sehingga belum mampu memberikan kontribusi yang optimal terhadap PAD. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis penelitian menggunakan indikator evaluasi kebijakan William N. Dunn yang meliputi efektivitas, efisiensi, responsivitas, dan kecukupan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerimaan pajak reklame di Kabupaten Kuantan Singingi kurang efektif dalam menunjang Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Kuantan Singingi. Upaya yang perlu ditingkatkan meliputi pemutakhiran data objek pajak reklame, peningkatan sosialisasi berkelanjutan, peningkatan kepatuhan wajib pajak, serta penguatan pengawasan terhadap penyelenggaraan reklame.

Kata Kunci: Evaluasi Kebijakan, Pajak Reklame, PAD

ABSTRACT

AN EVALUATION ANALYSIS OF ADVERTISING TAX REVENUE IN SUPPORTING LOCALLY-GENERATED REVENUE AT THE KUANTAN SINGINGI REGENCY REGIONAL REVENUE AGENCY (A CASE STUDY OF TELUK KUANTAN CITY)

By: Julika Deyanti

This study aims to analyze and evaluate billboard tax revenue in terms of its contribution to Locally-Generated Revenue (PAD) in Kuantan Singingi Regency. Billboard tax is a source of regional revenue with the potential to boost local income if managed optimally. However, the realization of billboard tax revenue in Kuantan Singingi Regency has fluctuated, preventing it from making an optimal contribution to PAD. This study employs a qualitative research method, utilizing data collection techniques such as interviews, observation, and documentation. The analysis applies William N. Dunn's policy evaluation indicators: effectiveness, efficiency, responsiveness, and adequacy. The findings indicate that billboard tax revenue in Kuantan Singingi Regency has been ineffective in supporting the region's Locally-Generated Revenue (PAD). Areas requiring improvement include updating data on billboard tax objects, enhancing continuous public outreach, increasing taxpayer compliance, and strengthening supervision of billboard operations.

Keywords: Policy Evaluation, Advertisement Tax, PAD

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Keberhasilan penyelenggaraan otonomi daerah sangat ditentukan oleh kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola serta mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Semakin tinggi kemampuan daerah dalam meningkatkan PAD, semakin besar pula tingkat kemandirian fiskal yang dimiliki sehingga penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik dapat dilaksanakan secara lebih efektif tanpa bergantung sepenuhnya pada pemerintah pusat. Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu pilar utama dalam pelaksanaan desentralisasi fiskal. Dengan meningkatnya PAD, pemerintah daerah memiliki keleluasaan dalam menentukan prioritas pembangunan sesuai dengan kebutuhan dan potensi daerah tanpa bergantung sepenuhnya pada pemerintah pusat. Sebaliknya, PAD yang masih rendah dapat menghambat pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik secara optimal.

Kabupaten Kuantan Singingi merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Riau yang memiliki potensi ekonomi yang cukup beragam, meliputi sektor pertanian, pertambangan, perkebunan, perdagangan, serta jasa. Perkembangan sektor-sektor tersebut mendorong meningkatnya aktivitas promosi dan periklanan oleh para pelaku usaha sebagai upaya memperkenalkan produk maupun jasa kepada masyarakat. Kondisi ini menunjukkan bahwa penyelenggaraan reklame di Kabupaten Kuantan Singingi memiliki potensi yang cukup besar untuk dikembangkan sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Reklame merupakan salah satu media promosi yang sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang dirancang untuk tujuan komersial guna memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau menarik perhatian umum terhadap suatu produk, jasa, atau kegiatan tertentu. Berikut merupakan jenis reklame yang ada di Kabupaten Kuantan Singingi:

Tabel I. 1 Jenis, ukuran, tarif pajak dan NSR reklame di Kabupaten Kuantan Singingi

No.	Jenis reklame	Ukuran	Tarif Pajak	Harga Dasar/ NSR
1	Bilboard/ papan	$\geq 20 \text{ m}^2$	25% dari Nilai Sewa Reklame	Rp40.000/m ²
2	Megatron/ Vidiotron	Layar besar digital	25% dari Nilai Sewa Reklame	Rp40.000/m ²
3	Neonsign/ Neon Box	$\leq 6 \text{ m}^2$	25% dari Nilai Sewa Reklame	Rp40.000/m ²
4	Melekat/ stiker	200 cm per lembar	25% dari Nilai Sewa Reklame	Rp7.000/lembar
5	Selebaran	Kecil	25% dari Nilai Sewa Reklame	-
6	Reklame kain (spanduk, umbul- umbul)	Kecil- sedang	25% dari Nilai Sewa Reklame	Rp17.000/m ²
7	Film/ slide	Layar proyeksi $\pm 2 \text{ m} \times 3 \text{ m}$	25% dari Nilai Sewa Reklame	Rp600.000/tayang
8	Reklame udara (Balon, drone banner)	$\pm 3 - 5 \text{ m}$	25% dari Nilai Sewa Reklame	Rp100.000/hari
9	Reklame peragaan	-	25% dari Nilai Sewa Reklame	Rp400.000/hari

Sumber : Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 dan PerBup No 43 Tahun 2024

Tarif pajak reklame ditetapkan sebesar 25% dari nilai sewa reklame (NSR) sebagaimana di atur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Besaran pajak yang dikenakan dipengaruhi oleh jenis reklame, ukuran media, harga bahan yang digunakan, lokasi

pemasangan reklame dan juga jangka waktu penayangan/ pemasangan reklame tersebut.

Potensi pajak reklame tersebut dapat dilihat dari data realisasi pajak reklame di Kabupaten Kuantan Singingi. Berdasarkan data Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi, realisasi pajak reklame pada tahun 2021 mampu melampaui target yang telah ditetapkan. Namun, pada tahun-tahun berikutnya terjadi penurunan realisasi penerimaan pajak reklame. Berikut disajikan data target dan realisasi pajak reklame Kabupaten Kuantan Singingi tahun 2021–2025.

Tabel I. 2 Target dan Realisasi Pajak Reklame Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2021–2025

No.	Tahun	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2021	600.000.000	774.745.296	129,12%
2	2022	600.000.000	347.890.015	57,98%
3	2023	600.000.000	297.460.663	49,57%
4	2024	700.000.000	204.605.161	29,22%
5	2025	700.000.000	862.600.000	123,24%

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi, 2026

Berdasarkan data target dan realisasi pajak reklame Kabupaten Kuantan Singingi periode tahun 2021 hingga 2025, terlihat fluktuasi kinerja yang sangat kontras. Pada awal periode, yaitu tahun 2021 penerimaan dari pajak reklame menunjukkan capaian yang melampaui target dengan jumlah penerimaan sebesar Rp. 774.745.296 dari target Rp.600.000.00, atau setara dengan 129,12%. Namun, memasuki tahun 2022, terjadi penurunan yang sangat signifikan. Meskipun pemerintah daerah menetapkan target yang sama dengan tahun sebelumnya yaitu Rp600.000.000, realisasi pajak justru merosot tajam menjadi hanya

Rp347.890.015 atau sebesar 57,98%. Tren penurunan ini terus berlanjut secara berturut-turut pada tahun 2023 dengan capaian hanya sebesar 49,57%.

Puncak dari permasalahan ini terlihat pada tahun 2024, dimana ketika target dinaikkan menjadi Rp700.000.000, realisasi pemungutan pajak reklame justru mencapai titik terendah dalam lima tahun terakhir, yakni hanya sebesar Rp204.605.161 dengan persentase capaian yang sangat rendah, yaitu 29,22%. Namun, pada tahun berikutnya yaitu tahun 2025 pemerintah daerah menetapkan target pajak reklame sebesar Rp.700.000.000, realisasi penerimaan mengalami peningkatan hingga melampau target sebesar 123,24%. Kesenjangan (*gap*) yang semakin lebar antara target dan realisasi mengindikasikan adanya permasalahan serius dalam tataran implementasi kebijakan di lapangan. Fenomena kegagalan pencapaian target yang terus menurun secara drastis dan kenaikan realisasi tersebut perlu dikaji lebih lanjut dalam penelitian ini. Dalam praktiknya, pelaksanaan pemungutan pajak reklame sering menghadapi berbagai kendala, seperti rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak, keterbatasan sumber daya aparatur, serta lemahnya pengawasan terhadap penyelenggaraan reklame. Kondisi tersebut berdampak langsung pada penerimaan pajak reklame yang diperoleh oleh pemerintah daerah.

Sebagai upaya untuk menertibkan dan mengoptimalkan potensi dari sektor reklame, Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi telah melakukan pembaharuan regulasi melalui Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Regulasi baru ini menggantikan aturan sebelumnya yaitu PERDA Nomor 5 Tahun 2011 tentang

Pajak Reklame. Perda terbaru ini merupakan langkah strategis daerah untuk menyesuaikan diri dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD). Kehadiran Perda No. 1 Tahun 2024 diharapkan mampu menjadi payung hukum yang lebih kuat dibandingkan regulasi sebelumnya, demi mendorong transparansi dan efisiensi dalam pemungutan pajak daerah, khususnya pajak reklame. Keberadaan regulasi tersebut merupakan langkah penting dalam mendorong penyelenggara reklame agar mematuhi ketentuan yang berlaku dan melaksanakan kewajiban pajaknya sesuai dengan peraturan yang ada.

Meskipun Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi telah melakukan berbagai upaya melalui penyempurnaan regulasi, pemanfaatan sistem digital, serta peningkatan koordinasi antarinstansi, realisasi penerimaan pajak reklame masih menunjukkan fluktuasi yang cukup tinggi. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa masih terdapat berbagai faktor yang memengaruhi optimalisasi penerimaan pajak reklame sehingga perlu dilakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap pelaksanaannya.

Penelitian ini menjadi penting karena tidak hanya bertujuan mengetahui tingkat keberhasilan penerimaan pajak reklame, tetapi juga mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan penerimaan belum optimal berdasarkan indikator evaluasi kebijakan William N. Dunn. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi dasar dalam merumuskan rekomendasi bagi Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi untuk meningkatkan penerimaan pajak reklame sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah. Dengan demikian, peneliti tertarik untuk

melakukan penelitian dengan judul “Analisis Evaluasi Penerimaan Pajak Reklame dalam Menunjang Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang akan diteliti oleh penulis yaitu “Bagaimana Evaluasi Penerimaan Pajak Reklame Dalam Menunjang Pendapatan Asli Daerah pada Badan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kuantan Singingi?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mengevaluasi penerimaan pajak reklame dalam menunjang Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Kuantan Singingi serta mengidentifikasi faktor yang memengaruhi penerimaan pajak reklame

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Diharapkan dapat dijadikan sebagai masukan dalam mengembangkan pengetahuan khususnya dibidang keuangan dan perpajakan daerah. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kemampuan dalam analisis dan pemahaman peneliti terhadap peran dan evaluasi penerimaan pajak reklame di Kabupaten Kuantan Singingi.

1.4.2 Manfaat Praktis

Manfaat ini berhubungan langsung dengan penerapan hasil penelitian

dalam kehidupan nyata, terutama bagi pihak-pihak yang terkait:

1. Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan atau masukan bagi pemerintah daerah Kabupaten Kuantan Singingi dalam meningkatkan kinerja penerimaan pajak reklame serta mengoptimalkan perannya dalam menunjang pendapatan asli daerah (PAD) di Kabupaten Kuantan Singingi.

2. Bagi Fakultas Ilmu Sosial

Diharapkan dapat menambah referensi dan masukan sebagai bahan kajian dan perbandingan bagi para mahasiswa dimasa yang akan datang, khususnya dalam penelitian yang berkaitan dengan pajak daerah.

3. Bagi Pembaca

Penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dan wawasan bagi masyarakat pada umumnya khususnya mengenai peran penerimaan pajak dalam menunjang pendapatan asli daerah (PAD) serta meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Administrasi Negara

Administrasi Negara adalah bidang studi dan praktik yang mengkaji serta mengendalikan bagaimana pemerintah merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, dan mengawasi kebijakan publik guna mencapai tujuan negara dan melayani kepentingan umum secara efektif, efisien, terbuka, dan akuntabel. Istilah Administrasi Negara berasal dari bahasa latin *administrare* yang dalam bahasa Belanda diartikan sama dengan *besturen* yang berarti fungsi pemerintah.

Menurut Jhon M. Pfiffner (dalam Alriani, 2018:23) administrasi negara adalah dari negara sebagai organisasi dan administrasi yang mengejar tujuan-tujuan yang bersifat ketatanegaraan. Jadi administrasi negara merupakan suatu langkah yang dipakai untuk meraih tujuan negara tersebut. Tujuan negara akan tercapai jika negara mempunyai administrasi ketatanegaraan yang baik. Pfiffner selanjutnya menekankan bahwa administrasi negara merupakan suatu proses atau tahapan yang membantu negara dalam mencapai tujuan-tujuannya. Hal ini menunjukkan bahwa kekuatan sistem administrasi ketatanegaraan suatu negara memiliki pengaruh yang besar terhadap kemampuannya dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan, dan penyediaan pelayanan publik. Administrasi negara yang baik mampu menciptakan efisiensi, koordinasi,

dan keteraturan dalam pelaksanaan tugas dan kewenangan lembaga-lembaga pemerintahan. Oleh karena itu, tujuan negara hanya dapat dicapai dengan dukungan sistem administrasi negara yang efisien dan kompeten. Dengan adanya sistem administrasi ketatanegaraan yang kuat, pemerintah dapat melaksanakan kebijakan secara efektif, memberikan pelayanan publik yang optimal, serta menjamin stabilitas dan keberlangsungan penyelenggaraan pemerintahan.

Menurut Arifin Abdurrahman (2017), administrasi negara merupakan pengetahuan yang mempelajari politik negara. Menurut Arifin, administrasi negara merupakan cara pelaksanaan politik pemerintah, yang pelaksanaannya dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah melalui proses politik. Sedangkan menurut Waldo (dalam Yusuf, 2016) mendefinisikan administrasi negara sebagai organisasi dan manajemen manusia dalam pemerintahan guna mencapai tujuan yang telah ditentukan/ditetapkan. Selain itu, administrasi negara merupakan seni dan ilmu tentang manajemen yang dipergunakan untuk mengatur urusan-urusan negara.

Kemudian Thoha memberikan batasan ciri-ciri administrasi negara sebagai berikut:

1. Pelayanan yang diberikan bersifat *urgent* (penting) jika dibandingkan organisasi-organisasi swasta
2. Pelayanan yang diberikan umumnya bersifat monopoli atau semi monopoli
3. Dengan memberikan pelayanan kepada masyarakat berarti mengacu kepada peraturan perundang-undangan
4. Pelayanan yang diberikan tidak dikendalikan oleh pasar

5. Usaha-usaha yang dilakukan sangat tergantung pada penilaian rakyat.

Menurut Suharto (2021) setiap kebijakan, keputusan, dan penggunaan sumber daya publik harus dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat dan lembaga pengawas. Akuntabilitas merupakan komponen utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Karena mampu mencegah penyalahgunaan wewenang, meningkatkan kepercayaan publik, serta menjamin bahwa kebijakan benar-benar berorientasi pada kepentingan masyarakat, akuntabilitas menjadi unsur penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Dengan adanya akuntabilitas, setiap program dan kegiatan pemerintah dapat dinilai secara objektif berdasarkan kinerja dan hasil yang dicapai.

2.1.2 Teori Kebijakan Publik

Kebijakan atau *policy* merupakan suatu proses yang meliputi proses perencanaan, pengambilan dan perumusan keputusan, pelaksanaan keputusan, dan penilaian terhadap pengaruh dari pelaksanaannya terhadap sekelompok orang yang menjadi sasaran kebijakan. Kemudian menurut Wahab (Selvi et al., 2017) kebijakan diartikan sebagai pedoman dalam bertindak, suatu arah tindakan tertentu, dan suatu program kegiatan tertentu.

Administrasi menurut Siagian (dalam Yulfan et al., 2011: 380) adalah administrasi sebagai keseluruhan proses kerja sama antara dua orang atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

Menurut Thomas R. Dye (dalam Arani, 2016) kebijakan negara sebagai is

whatever government choose to do or not to do. Selanjutnya beliau mengatakan bahwa apabila pemerintah memilih untuk melakukan sesuatu, maka harus ada tujuan (objektivitas) dan kebijakan Negara harus meliputi semua tindakan pemerintah. Ini menandakan bukan hanya keinginan dari pejabat pemerintah saja.

Menurut Putri (Putri Ayu Anisya, 2023) Kebijakan artinya suatu pernyataan atau dokumen tertulis yang memberikan seseorang yang menggerakkan batasan dan arah umum mengenai penetapan ruang lingkup. Dari segi etimologis, kata kebijakan dapat diterjemahkan sebagai serangkaian konsep dan prinsip yang membentuk garis kerja, kepemimpinan, dan cara bertindak. Kebijakan juga merupakan terjemahan dari kata “*policy*”. Kebijakan bisa berupa keputusan yang dibuat oleh para pembuat keputusan, bukan kegiatan rutin yang telah diprogram sebelumnya atau keputusan berdasarkan aturan.

Menurut Subarsono (Putri Ayu Anisya, 2023) ada enam (6) variabel menurut pemikiran Van Meter dan Van Horn yang mempengaruhi kinerja kebijakan publik:

1. Ukuran dan Tujuan Kebijakan

Hanya jika ukuran kebijakan sesuai dengan lingkungan sosial budaya pada tingkat implementasi, barulah tingkat keberhasilan dapat digunakan untuk mengevaluasi kinerja implementasi kebijakan.

2. Sumber Daya

Manusia merupakan sumber daya yang sangat penting untuk menentukan keberhasilan proses implementasi. Tahapan tertentu dari keseluruhan proses implementasi membutuhkan sumber daya manusia yang berkualitas sesuai dengan

pekerjaan yang dibutuhkan oleh kebijakan yang ditentukan secara politis. Oleh karena itu, sumber daya waktu dan uang juga harus dipertimbangkan. Suka atau tidak suka atau tidak, ketika dana tidak dapat disalurkan melalui anggaran namun sumber daya manusia yang kompeten dan mumpuni tersedia, pencapaian tujuan kebijakan publik menjadi sulit.

3. Karakteristik Agen Pelaksanaan

Hal ini sangat penting karena karakteristik lembaga pelaksana yang tepat akan berpengaruh besar terhadap seberapa baik mereka menempatkan kebijakan publik ke dalam suatu pemerintahan.

4. Sikap Para Pelaksana

Berhasil atau tidaknya kerja implementasi kebijakan publik akan sangat dipengaruhi oleh diterima atau ditolaknya agen-agen pelaksana.

5. Komunikasi Antarorganisasi

Komunikasi merupakan cara atau mekanisme yang paling relevan dalam implementasi.

6. Lingkungan Ekonomi, Sosial dan Politik

Aspek terakhir evaluasi Van Meter dan Van Horn tentang kinerja implementasi publik adalah sejauh mana lingkungan eksternal berkontribusi terhadap keberhasilan kebijakan publik yang ditetapkan. Kinerja yang buruk dalam implementasi kebijakan dapat dikaitkan dengan kondisi sosial, ekonomi, dan lingkungan politik.

2.1.3 Teori Implementasi Kebijakan

Menurut Daniel Mazmanian dan Paul Sabatier dalam menjelaskan makna

implementasi kebijakan dengan mengatakan bahwa hakikat utama implementasi kebijakan adalah memahami apa yang seharusnya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan. Pemahaman tersebut mencakup usaha-usaha untuk mengimplementasikannya dan menimbulkan dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian. Menurut Jumroh & Pratama (2021) Implementasi kebijakan adalah serangkaian tindakan yang berkaitan dengan sejumlah faktor yang mempengaruhinya, sehingga cara melihatnya selalu dikaitkan dengan isi kebijakan itu sendiri hingga terkait dengan proses serta hasil dan manfaat dari pelaksanaan kebijakan itu sendiri.

Berdasarkan beberapa definisi diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa implementasi kebijakan merupakan suatu proses mewujudkan apa yang telah dirumuskan dalam suatu kebijakan menjadi tindakan nyata sehingga dapat memberikan dampak dan pengaruh nyata serta perubahan bagi masyarakat. Implementasi tidak hanya sebatas kebijakan, namun juga meliputi pengadministrasian program, penyesuaian dengan faktor-faktor yang mempengaruhinya, serta memastikan bahwa kebijakan dilaksanakan dengan efektif sehingga dapat memberi manfaat sesuai dengan tujuan kebijakan. Dengan kata lain bahwa implementasi kebijakan adalah upaya sistematis untuk mengantarkan kebijakan dari tahap perumusan kebijakan kepada hasil nyata yang konkret yang lebih dirasakan oleh masyarakat.

Sedangkan menurut Edward III terdapat 4 model/ faktor yang dapat mempengaruhi implementasi kebijakan yaitu:

1. Komunikasi

Implementasi yang baik akan dapat dicapai, jika aktor kebijakan mengetahui tentang apa yang mereka kerjakan. Komunikasi yang baik antar aktor kebijakan dapat memberikan informasi yang berguna dalam membuat kebijakan

2. Sumber Daya

Syarat suatu organisasi dapat berjalan ialah dengan kepemilikan sumber daya (resources).

3. Disposisi

Edward III mengatakan adanya kecenderungan yang menjadi penyebab penting bagi implementasi kebijakan yang efektif. Jika terdapat kecenderungan pelaksana untuk bersikap positif terhadap kebijakan maka implementasi akan dapat dicapai.

4. Struktur birokrasi

Implementasi kebijakan yang bersifat kompleks menuntut adanya kerja sama dari banyak pihak. Jika struktur birokrasi tidak kondusif dalam implementasi kebijakan maka dipastikan bahwa dapat menyebabkan ketidakefektifan dan juga menghambat jalannya pelaksanaan kebijakan.

Terdapat tiga unsur implementasi menurut Tacjhan dalam (Amaliah siti, 2022) yaitu :

1. Unsur Pelaksana

Pelaksana kebijakan adalah pihak-pihak yang melaksanakan kebijakan, yang terdiri dari menetapkan tujuan dan sasaran organisasi, menganalisis dan merumuskan kebijakan dan strategi organisasi.

2. Ada program yang dilaksanakan

Kebijakan publik tidak ada artinya tanpa tindakan nyata yang diambil pada program, kegiatan atau proyek.

3. Kelompok sasaran

Sekelompok orang atau organisasi dalam masyarakat yang akan menerima barang atau jasa yang perilakunya akan dipengaruhi oleh kebijakan. Karakteristik kelompok sasaran, seperti ukuran kelompok, jenis kelamin, tingkat pendidikan, pengalaman, usia, dan kondisi sosial ekonomi, mempengaruhi efektivitas pelaksanaan dari implementasi.

2.1.4 Teori Evaluasi Kebijakan

Evaluasi berasal dari kata *evaluation* yang dalam Bahasa Indonesia diartikan sebagai penilaian. Akar kata evaluasi dalam Bahasa Inggris yaitu *value* yang dalam Bahasa Indonesia adalah nilai. Evaluasi kebijakan merupakan suatu tahapan dalam menilai sejauh mana suatu kebijakan dijalankan dan sejauh mana kebijakan tersebut berpengaruh terhadap penyelesaian masalah- masalah dalam masyarakat. Evaluasi kebijakan juga ditujukan untuk melihat sebagian kegagalan dan apakah kebijakan telah dirumuskan atau dilaksanakann dengan baik. Tujuan dari evaluasi kebijakan ialah untuk memberikan informasi yang valid mengenai kinerja/ hasil dari suatu kebijakan serta mencari solusi dari kritik yang mendasari dari tujuan, target dan pelaksanaan kebijakan.

Menurut Isabella (2023:27) evaluasi adalah suatu tahapan penting dalam kebijakan. Evaluasi biasanya ditujukan untuk menilai sejauh mana keefektivan kebijakan publik guna dipertanggungjawabkan kepada konstituennya. Evaluasi

diperlukan untuk melihat kesenjangan antara “Harapan” dan “Kenyataan”.

Sedangkan menurut Situmorang (2020:36) evaluasi kebijakan didefinisikan sebagai kegiatan dalam menemukan sebab dari gagalnya suatu kebijakan dan apakah kebijakan tersebut berpengaruh terhadap apa yang diinginkan/ dicita-citakan sebelumnya.

Menurut Halimah (2020) evaluasi kebijakan merupakan kegiatan untuk mendapatkan penilaian dari awal kegiatan berlangsung ataupun setelah berakhir. Berdasarkan pendapat yang disampaikan di atas, dapat disimpulkan bahwa evaluasi kebijakan merupakan suatu tahapan penting dalam menilai suatu kebijakan baik dari kebijakan dirumuskan hingga kebijakan berakhir serta menilai apakah kebijakan tersebut dapat berhasil mengatasi masalah publik atau masih perlu adanya perbaikan.

Evaluasi berperan penting dalam memastikan kebijakan dijalankan sesuai dengan tujuan sebelumnya. Rossi, Lipsey, dan Henry (2019) menyatakan bahwa evaluasi bertujuan untuk mengukur efektivitas, efisiensi, dan dampak kebijakan dalam menyelesaikan masalah publik. Evaluasi terbagi kedalam dua tipe:

1. Evaluasi kebijakan dipahami sebagai kegiatan fungsional
2. Evaluasi yang memfokuskan diri pada bekerjanya kebijakan atau program-program tertentu.

Menurut Halimah (2020: 37) ditinjau dari segi dan kronologi perencanaan dan juga pelaksanaannya evaluasi kebijakan dibedakan menjadi tiga yaitu:

- a. Evaluasi yang dilaksanakan sebelum kebijakan dilakukan (*pre-programe evaluation*).

- b. Evaluasi yang dilaksanakan pada saat program berjalan (*on going evaluation*).
- c. Evaluasi yang dilaksanakan setelah atau saat program dijalankan (*ex- post evaluation*).

Terdapat enam indikator evaluasi kebijakan menurut Willyam N Dunn (Zakirin & Arifin, 2022) yaitu:

a. Efektivitas

Berkenaan dengan apakah suatu alternatif mencapai hasil (akibat) yang diharapkan, atau mencapai tujuan dari diadakannya tindakan.

b. Efisiensi

Menjelaskan bahwa efisiensi berkenaan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk menghasilkan tingkat efektivitas tertentu. Efisiensi biasanya ditentukan melalui perhitungan biaya per unit produk atau layanan. Kebijakan yang mencapai efektivitas tertinggi dengan biaya terkecil dinamakan efisiensi.

c. Kecukupan

kecukupan merupakan salah satu kriteria evaluasi kebijakan yang digunakan untuk mengukur sejauh mana tingkat efektivitas suatu kebijakan mampu memenuhi kebutuhan atau menyelesaikan masalah yang dihadapi. Dengan kata lain, suatu kebijakan dapat dikatakan cukup apabila hasil yang dicapai telah mampu memberikan solusi yang memadai terhadap tujuan yang ingin diwujudkan.

d. Pemerataan

Bahwa kebijakan yang berorientasi pada pemerataan adalah kebijakan yang usahanya didistribusikan secara adil. Suatu program tertentu mungkin dapat efektif dan mencukupi apabila biaya manfaat merata.

e. Responsivitas

Keberhasilan kebijakan dapat diukur melalui tanggapan masyarakat atas pelaksanaannya setelah terlebih dahulu memprediksi pengaruh apa yang akan terjadi jika suatu kebijakan dilaksanakan. Tanggapan masyarakat setelah dampak kebijakan sudah mulai dapat dirasakan dalam bentuk yang positif berupa dukungan ataupun wujud yang negatif berupa penolakan. Kriteria responsivitas penting karena analisis dapat memuaskan kriteria lainnya.

f. Ketepatan

Ketepatan adalah kriteria yang dipakai untuk menseleksi sejumlah alternatif untuk dijadikan rekomendasi dengan menilai apakah hasil dari alternatif yang direkomendasi tersebut merupakan pilihan tujuan yang layak.

2.1.5 Teori Keuangan Negara dan Daerah

Salah satu hal paling penting sebagai tonggak keberhasilan dan juga kegagalan suatu negara adalah keuangan negara. Karena keuangan negara akan berpengaruh terhadap pembangunan infrastruktur, pendidikan, pelayanan kesehatan, dan penyediaan publik utility. Jika keuangan negara sangat terbatas, ditambah dengan korupsi dan utang yang besar maka pembangunan dan pelayanan bagi masyarakat juga akan terbatas.

Pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara sebagai bagian dari

kekuasaan pemerintahan adalah seorang presiden sekaligus sebagai kepala pemerintahan dan selanjutnya dikuasakan terhadap menteri keuangan, selaku pengelola fiskal dan wakil pemerintah dalam kepemilikan kekayaan negara yang dipisahkan. Sesuai dengan asas desentralisasi sebagian kekuasaan presiden diserahkan kepada gubernur/bupati/ wali kota selaku pengelola keuangan daerah. Menurut Musgrave (Rahayu, 2022) Keuangan negara merupakan seluruh aktivitas ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah sebagai unit, dimana pemerintah dalam hal ini menggunakan dana tersebut sebagai pembayaran untuk kegiatan pemerintah. Sedangkan dalam Rahayu (Rahayu, 2022: 20) mengatakan menurut UU No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang dimaksud dengan Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu - baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Kemudian dalam undang- undang tersebut dijelaskan bahwa:

1. Objek dari keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kebijakan dan kegiatan dalam bidang fiskal dan moneter, dan pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.
2. Subjek keuangan negara adalah seluruh objek keuangan negara yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah dan badan hukum publik lainnya.

3. Menurut prosesnya, keuangan negara merupakan seluruh rangkaian kegiatan pengelolaan semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang dimulai dari perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan sampai dengan pertanggungjawaban.
4. Tujuan seluruh kebijakan, kegiatan, dan hubungan hukum yang berkaitan dengan pemilikan dan/atau penguasaan objek keuangan negara tersebut dimaksudkan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan negara.

Dalam keuangan negara, ruang lingkup dari APBN adalah seluruh penerimaan dan pengeluaran. Berbagai sumber yang sah dimana dapat menambah equitas dana dalam periode tahun anggaran yang menjadi hak pemerintah, yaitu pendapatan yang diperoleh dari hasil penjualan barang dan jasa yang dimiliki dan dihasilkan oleh pemerintah, pencetakan uang, pinjaman pemerintah, serta pungutan dari masyarakat berdasarkan undang- undang. Di Indonesia, sumber-sumber penerimaan/ pendapatan negara dikelompokkan sebagai berikut:

1. Sumber Penerimaan Negara dari Pengumpulan Pajak

Pajak merupakan iuran yang dilakukan oleh pemerintah baik itu pusat maupun pemerintah daerah kepada wajib pajak tertentu berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) tanpa harus memberikan imbalan langsung.

2. Sumber Penerimaan Negara dari Retribusi

Retribusi merupakan pungutan yang dilakukan oleh pemerintah baik pusat dan daerah berdasarkan undang- undang kepada masyarakat dengan memberikan imbalan jasa secara langsung. Karakteristik pungutan tersebut dihubungkan dengan pemberian layanan tertentu yang diberikan oleh pemerintah pusat

maupun daerah sebagai imbalan langsung kepada masyarakat yang bersangkutan.

3. Sumber Penerimaan dari Pinjaman

Pinjaman sebagai salah satu alternatif sumber penerimaan bagi negara yang pada akhirnya dapat menjadi beban karena harus dibayar kembali dalam jumlah yang besar (pokok pinjaman ditambah bunga).

4. Sumber Penerimaan Negara dari Denda dan Sita

Masyarakat yang telah diketahui melakukan pelanggaran terhadap aturan yang diberlakukan oleh pemerintah, pemerintah berhak untuk membebaskan dan memungut denda dan sita.

5. Sumber Negara dari Pencetakan Uang

Negara sebagai penyelenggara negara mempunyai hak dalam melakukan pencetakan uang.

6. Sumber Penerimaan dari Sumbangan, Hadiah dan Hibah

Sumbangan ini berasal dari masyarakat baik itu perorangan, kelompok, organisasi, dalam negeri maupun negara sahabat dan juga masyarakat internasional. Namun sumbangna ini bukan penerimaan negara yang bersifat resmi karen bersifat kesukarelaan.

7. Penerimaan dari Pemerintah Pusat

Penerimaan dan pendapatan yang diperoleh dari pemerintah pusat terdiri dari sektor pajak, bukan pajak, hibah, serta penerimaan pembiayaan.

a. Pendapatan Negara dan Hibah Penerimaan dalam negeri:

1) Penerimaan Perpajakan yang terdiri:

a) Pajak Dalam Negeri

- (1) Pajak penghasilan (migas dan nonmigas);
- (2) Pajak pertambahan nilaidan pajak penjualan barang mewah;
- (3) Penerimaan pajak bumi dan bangunan;
- (4) Bea peroleh hak atas tanah dan bangunan;
- (5) Cukai;
- (6) Pajak lainnnya.
- b) Pajak Perdagangan Internasional
 - (1) Bea masuk;
 - (2) Pajak ekspor;
- 2) Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)
 - a) Penerimaan sumber daya alam;
 - b) Bagian laba BUMN;
 - c) PNBP lainnya.
- 3) Hibah
- 8. Penerimaan Pemerintah Daerah

Penerimaan pemerintah daerah terdiri dari penerimaan Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota. Dimana penerimaan Pemerintah Provinsi terdiri dari pendapatan asli daerah, pendapatan dana perimbangan, lain- lain pendapatan yang sah, dan penerimaan pembiayaan. Kemudian penerimaan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota terdiri dari pendapatan dana perimbangan, lain- lain pendapatan yang sah, dan penerimaan pembiayaan anggaran.

Pendapatan asli daerah yang terdiri dari:

- a. Pendapatan Pajak Daerah;
- b. Pendapatan Retribusi Daerah;
- c. Pendapatan bagian laba BUMD dan investasi lainnya;
- d. Pendapatan asli daerah lain- lain.

2.1.6 Teori Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu sumber keuangan utama yang dimiliki pemerintah daerah untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Menurut Halim (2016), PAD adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah. Konsep PAD lahir dari prinsip desentralisasi fiskal, yang memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengelola dan menggali potensi keuangan secara mandiri. Melalui PAD, daerah diharapkan mampu meningkatkan kemandirian fiskal dan mengurangi ketergantungan pada dana transfer dari pemerintah pusat.

Dalam konteks otonomi daerah, PAD memiliki peran strategis untuk mengukur kemampuan daerah dalam membiayai pembangunan. Mahmudi (2019) menjelaskan bahwa daerah dengan PAD yang kuat cenderung memiliki fleksibilitas yang lebih tinggi dalam perencanaan anggaran, inovasi kebijakan, dan penyediaan layanan publik. Oleh karena itu, peningkatan PAD menjadi indikator penting dalam mengukur efektivitas pengelolaan keuangan daerah.

Secara umum, PAD terdiri dari empat komponen utama: pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun

2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD), retribusi dan pajak daerah merupakan unsur dominan dalam struktur PAD karena dapat langsung dipengaruhi melalui kebijakan daerah. Musgrave (2019) menekankan bahwa instrumen pajak dan retribusi daerah merupakan bagian dari sistem perpajakan yang bertujuan bukan hanya untuk meningkatkan pendapatan, tetapi juga mengatur perilaku masyarakat dan menciptakan pemerataan ekonomi.

Efektivitas PAD tidak hanya ditentukan oleh besarnya pendapatan yang diperoleh, tetapi juga oleh kemampuan pemerintah daerah dalam menggali potensi, meningkatkan kepatuhan masyarakat, dan memperbaiki tata kelola. Halim (2016) menegaskan bahwa kapasitas kelembagaan, sistem administrasi, dan integritas aparatur menjadi juga faktor penting dalam optimalisasi penerimaan PAD. Dengan demikian, teori PAD menekankan bahwa kemandirian keuangan daerah bukan sekadar hasil pengumpulan pendapatan, tetapi juga buah dari tata kelola yang baik, akuntabilitas, dan perencanaan fiskal yang efektif.

Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah antara lain:

- 1) Pajak Daerah

Pajak Daerah adalah kontribusi wajib yang dipungut oleh pemerintah kabupaten dari masyarakat, badan usaha, atau pihak yang memenuhi kriteria tertentu, sebagai bagian dari sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pajak ini digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan daerah, pelayanan publik, dan kebutuhan masyarakat di kabupaten tersebut. Dasar hukum pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah adalah Peraturan Daerah

Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Peraturan daerah ini dibuat untuk menindaklanjuti UU tingkat pusat khususnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah.

Secara umum pajak dapat diklasifikasikan menjadi beberapa kriteria, yaitu sebagai berikut:

1. Berdasarkan Golongannya

- a. Pajak Langsung

Pajak yang bebannya tidak dapat dialihkan kepada pihak lain dan harus ditanggung sendiri oleh wajib pajak. Contohnya Pajak Penghasilan (PPh).

- b. Pajak Tidak Langsung

Pajak yang bebannya dapat dialihkan kepada pihak lain. Contohnya Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

2. Berdasarkan Sifatnya

- a. Pajak Subjektif

Pajak yang memperhatikan kondisi atau keadaan wajib pajak.

Contoh: Pajak Penghasilan

- b. Pajak Objektif

Pajak yang hanya melihat objeknya tanpa memperhatikan kondisi wajib pajak. Contohnya Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

3. Berdasarkan lembaga pemungutnya

- a. Pajak pusat, merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai kebutuhan negara. Contohnya

PPH dan PPN.

- b. Pajak daerah, merupakan yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah.

2). Retribusi Daerah

Menurut Saragih (2003:65), Retribusi Daerah adalah “pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemda untuk kepentingan orang pribadi atau badan”. Menurut Halim (2004:67), “Retribusi daerah merupakan pendapatan daerah yang berasal dari retribusi daerah”.

2) Hasil Pengelolaan Yang dipisahkan

Penerimaan PAD lainnya yang menduduki peran penting setelah pajak daerah dan retribusi daerah adalah bagian Pemerintah Daerah atas laba BUMD. Tujuan didirikannya BUMD adalah dalam rangka menciptakan lapangan kerja atau mendorong pembangunan ekonomi daerah. Selain itu, BUMD merupakan cara yang lebih efisien dalam melayani masyarakat, dan merupakan salah satu sumber pendapatan daerah. Jenis pendapatan yang termasuk hasil-hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan, antara lain laba, dividen, dan penjualan saham milik daerah.

2.1.7 Teori Pajak Reklame

Reklame dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau

menarik perhatian umum terhadap sesuatu.

Reklame berdasarkan media yang digunakan dibedakan menjadi tiga, yaitu:

1. Reklame Visual (Cetak/ media)

Disampaikan melalui gambar atau tulisan yang dapat dilihat. Contoh: baliho, spanduk, poster.

2. Reklame Audio

Disampaikan melalui suara. Contohnya iklan radio.

3. Reklame Audio Visual

Menggabungkan suara dan gambar. Contoh pada iklan televisi, videotron.

Sedangkan reklame berdasarkan sifatnya dibedakan menjadi dua, yaitu:

1. Reklame Komersial

Bertujuan untuk mencari keuntungan (promosi produk/jasa). Contoh: iklan makanan, minuman, jasa travel.

2. Reklame Non-Komersial

Tidak bertujuan mencari keuntungan, melainkan menyampaikan informasi atau ajakan sosial.

Contoh: kampanye kesehatan, pendidikan, atau himbauan pemerintah.

Adapun reklame berdasarkan tempat pemasangannya, yaitu:

1. Reklame Indoor

Reklame yang dipasang di dalam ruangan. Contohnya poster di mall atau toko.

2. Reklame Outdoor

Reklame yang dipasang di luar ruangan. Misalnya billboard di jalan raya.

Reklame berdasarkan tujuannya dibedakan menjadi:

1. Reklame Informasi
2. Reklame persuasi
3. Reklame pengingat

Berdasarkan jangka waktu penyelenggaraannya, reklame dapat dibedakan menjadi reklame permanen (jangka panjang) dan reklame temporer (jangka pendek). Reklame permanen merupakan reklame yang dipasang dalam waktu lama dan bersifat tetap, seperti billboard dan neon box. Sedangkan reklame temporer merupakan reklame yang dipasang dalam waktu tertentu, seperti spanduk, baliho kegiatan, dan selebaran.

Menurut Sari dan Hidayat (2021: 87), pajak reklame merupakan salah satu jenis pajak daerah yang dikenakan atas penyelenggaraan reklame yang digunakan sebagai sarana promosi barang, jasa, atau kegiatan tertentu yang dapat dilihat oleh masyarakat umum. Pajak reklame dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota sebagai bagian dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan berfungsi tidak hanya sebagai sumber pendapatan daerah, tetapi juga sebagai instrumen pengendalian penataan ruang dan estetika wilayah perkotaan.

Menurut Putra dan Lestari (2020), pajak reklame merupakan pungutan daerah yang dikenakan atas penggunaan media reklame sebagai sarana promosi yang memanfaatkan ruang publik. Pajak reklame menjadi salah satu instrumen fiskal daerah yang berperan penting dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), sekaligus digunakan sebagai alat pengendalian terhadap penataan dan penyelenggaraan reklame agar sesuai dengan ketentuan tata ruang.

1. Objek pajak reklame adalah semua penyelenggaraan reklame. Secara rinci, objek pajak reklame menurut PERDA Nomor 1 Tahun 2024 meliputi:

1. Reklame papan/billboard/videotron/megatron

Reklame yang terbuat dari bahan keras (papan, kayu, logam) yang dipasang permanen di tempat terbuka.

a. *Billboard*: Papan besar.

b. *Videotron/Megatron*: Reklame digital yang menampilkan gambar bergerak atau video menggunakan teknologi LED.

2. Reklame kain

Reklame yang menggunakan bahan kain, plastik, atau bahan sejenis, biasanya bersifat semi-permanen atau sementara. Contohnya: Spanduk, umbul-umbul, dan bendera promosi.

3. Reklame melekat/stiker

Reklame berbentuk lembaran kecil berbahan kertas atau plastik yang memiliki perekat di satu sisinya, yang ditempelkan pada benda-benda tertentu (misalnya pada kaca toko, tiang, atau tempat umum lainnya).

4. Reklame selebaran

Reklame berupa lembaran kertas kecil yang dibagikan secara langsung kepada orang-orang di jalan atau di tempat umum (seperti brosur, pamflet, atau flyer).

5. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan

Reklame yang ditempatkan pada sarana transportasi yang bergerak. Contohnya: Iklan yang ditempel di badan bus, mobil perusahaan, atau motor ojek

online.

6. Reklame udara

Reklame yang menggunakan media udara untuk menarik perhatian biasanya terlihat dari jarak jauh.

7. Reklame apung

Reklame yang ditempatkan di atas permukaan air.

8. Reklame film/slide

Reklame yang ditayangkan menggunakan proyektor atau media film. Biasanya muncul sebagai iklan sebelum film dimulai di bioskop atau slide gambar di layar-layar publik tertentu.

9. Reklame peragaan

Reklame yang dilakukan dengan cara memamerkan atau memperagakan barang/jasa secara langsung kepada orang banyak.

Objek-objek di atas adalah bentuk media promosi yang dipasang di ruang publik sehingga dapat dilihat atau dibaca oleh orang banyak. Perda juga menyebutkan pengecualian objek pajak reklame, antara lain:

1. Reklame melalui internet, televisi, radio, dan media cetak
2. Label/ merek produk yang melekat pada barang
3. Nama usaha/profesi yang melekat di bangunan sesuai ketentuan Perbup
4. Reklame yang diselenggarakan oleh pemerintah atau pemerintah daerah
5. Reklame untuk kegiatan politik, sosial, dan keagamaan tanpa unsur komersial
6. Reklame dalam rangka pendidikan (non-komersial)

Tarif pajak reklame sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari dasar pengenaan (nilai sewa). Artinya, besaran pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak reklame = nilai sewa reklame $\times$ 25%. Penentuan nilai sewa yaitu berdasarkan jenis reklame, bahan yang digunakan, waktu, lokasi, jumlah dan ukuran media reklame yang di gunakan. Pemerintah menyediakan lokasi pemasangan reklame, tata cara pemasangan reklame, dan juga menyediakan layanan administrasi untuk memastikan pemasangan reklame sesuai dengan peraturan sehingga tidak mengganggu estetika kota serta tidak merusak sarana dan prasarana umum.

2.1.8 Teori Organisasi

Menurut Hadinata dkk (Hadinata & Nasor, 2023:6) Organisasi adalah suatu sistem perserikatan formal, berstruktur, dan terkoordinasi dari sekelompok orang yang bekerja sama dalam mencapai tujuan tertentu. Organisasi hanya sebagai alat dan wadah saja. Kalau dilihat dari segi wujudnya maka organisasi adalah kerja sama orang-orang atau sekelompok orang untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

Menurut Tanjung (Sahputra et al., 2022:58) Organisasi merupakan sebuah kesatuan sosial yang terbentuk dari adanya sekelompok individu yang saling berinteraksi antara satu sama lain yang membentuk suatu pola yang terstruktur dengan cara tertentu yang membuat setiap anggota yang ada di dalamnya memiliki tugas serta fungsinya masing-masing, menjadi kesatuan yang memiliki tujuan tertentu serta memiliki batas-batas yang jelas sehingga organisasi tersebut dapat secara tegas dipisahkan dari lingkungannya. Kemudian menurut Siregar dalam (Tahira Hana & Suryani, 2025) organisasi adalah sebuah alat administrasi

agar dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Dari beberapa definisi diatas dapat diambil kesimpulan bahwa organisasi merupakan sekelompok orang yang bekerja sama secara terstruktur dan terkoordinasi untuk mencapai tujuan tertentu. Organisasi memiliki pembagian tugas dan fungsi yang jelas, serta batas-batas yang membedakannya dari lingkungan luar, sehingga setiap anggota mengetahui perannya. Selain itu, organisasi juga berfungsi sebagai alat atau wadah yang memungkinkan proses administrasi dan kerja sama dapat berjalan efektif dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Kemudian menurut Syukran (Syukran et al., 2022:119) dalam melaksanakan suatu kegiatan organisasi sebaiknya ada prinsip organisasi yaitu:

1. Pembagian kerja (*devision of work*)
2. Wewenang dan tanggung jawab (*authority and responsibility*)
3. Disiplin (*discipline*)
4. Kesatuan komando (*unity of command*)
5. Kesatuan langkah (*unity of direction*)
6. Subordinasi minat dibawah minat pada umumnya (*subordination of individual interest to general interest*)
7. Pemberian hadiah (*remuneration*)
8. Sentralisasi atau pemusatan (*centralization*)
9. Jenjang hirarki (*line of auctority/hierarchie*)
10. Ketertiban (*order*)
11. Kesamarataan (*equity*)

12. Stabilitas jabatan pegawai (*stability of personel*)

13. Inisiatif (*iniciative*)

Unsur-unsur organisasi merupakan segala hal yang harus ada dalam suatu organisasi yaitu:

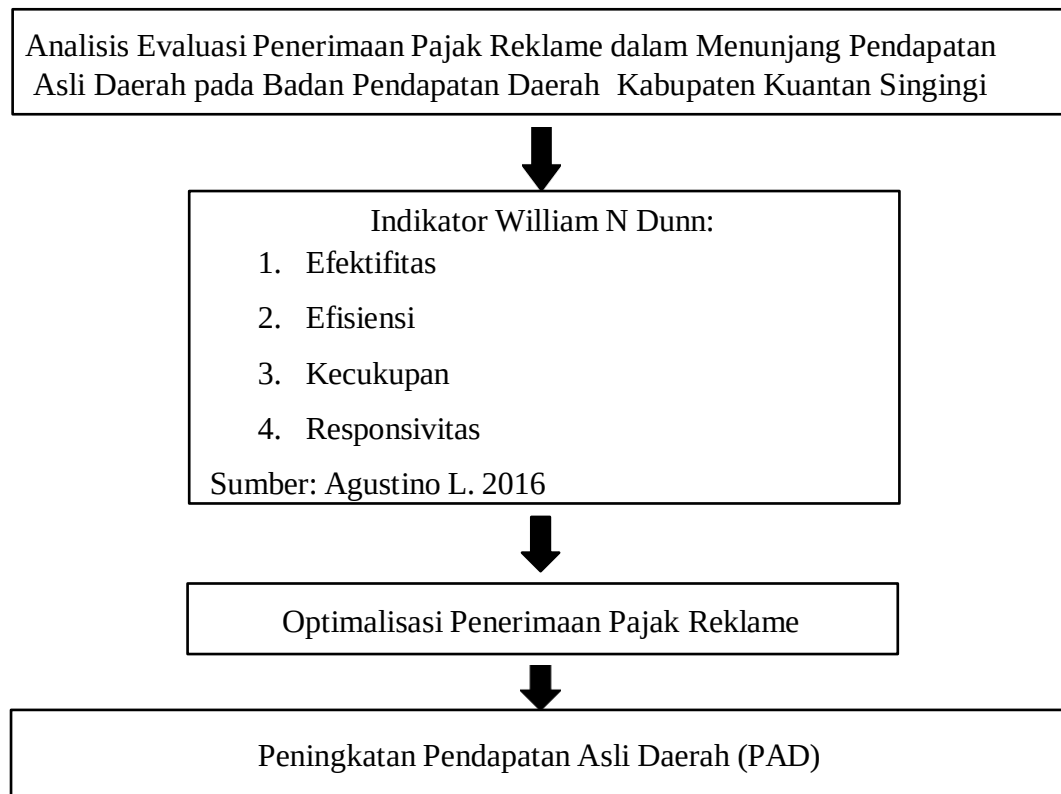
1. Manusia (*Man*)
2. Kerjasama
3. Tujuan Bersama
4. Peralatan (*Equipment*)
5. Lingkungan
6. Kekayaan alam

2.2 Kerangka Pemikiran

Sugiyono (dalam Harahap & Effendi, 2020:92) mengemukakan bahwa seorang peneliti harus menguasai teori-teori ilmiah sebagai landasan dalam menyusun kerangka pemikiran. Kerangka pemikiran itu sendiri merupakan penjelasan sementara terhadap gejala yang menjadi objek permasalahan, yang berfungsi sebagai penuntun bagi peneliti dalam membedah fenomena yang dipelajari. Dalam penelitian ini, peneliti hanya memilih empat indikator yang paling relevan dengan fokus penelitian. Indikator yang digunakan yaitu efektifitas, efesiensi, responsivitas dan kecukupan. Dengan menganalisis keempat variabel evaluasi menurut Willian N dunn tersebut, peneliti akan menemukan faktor yang menyebabkan penurunan realisasi penerimaan pajak reklame. Hasil identifikasi ini akan digunakan untuk merumuskan langkah-langkah optimalisasi sehingga penerimaan pajak reklame dapat memberikan kontribusi yang maksimal terhadap

PAD Kabupaten Kuantan Singingi.

II.1 Kerangka Pemikiran Penelitian Analisis Evaluasi Penerimaan Pajak Reklame dalam Menunjang Pendapatan Asli Daerah pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi



2.3 Hipotesis Penelitian

Sugiyono (dalam Utomo & Wiwoho, 2017:342) “Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian. Sedangkan Yam dan Taufik (2021) mengemukakan hipotesis merupakan jawaban yang bersifat sementara untuk pertanyaan dalam penelitian sejak awal penelitian dan diharapkan memandu jalannya penelitian. Hipotesis dalam penelitian ini yaitu diduga evaluasi penerimaan pajak reklame di Kota Teluk Kuantan belum berjalan optimal sehingga kontribusinya terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Kuantan Singingi belum maksimal.

2.4 Definisi Operasional

Menurut Noto (dalam Notoatmodjo, 2019:35) Definisi operasional merupakan penjelasan maksud dari istilah yang menjelaskan secara operasional mengenai penelitian yang akan dilaksanakan. Definisi operasional dalam penelitian ini digunakan untuk memperjelas konsep-konsep yang diteliti sehingga dapat diukur secara nyata di lapangan. Berikut uraian masing-masing definisi operasionalnya:

2.4.1 Efektivitas

Efektivitas merupakan suatu keadaan yang menunjukkan tingkat keberhasilan dan kegagalan dalam mencapai tujuan. Efektivitas digunakan untuk menilai sejauh mana hasil kebijakan sesuai dengan tujuan yang direncanakan.

Efektivitas menjadi penting karena mampu menunjukkan apakah potensi pajak yang ada telah dimanfaatkan secara optimal. Jika realisasi

penerimaan pajak reklame mendekati atau bahkan melampaui target, maka dapat dikatakan bahwa pengelolaan pajak tersebut berjalan efektif. Sebaliknya, jika realisasi jauh di bawah target, hal ini mengindikasikan adanya permasalahan seperti kurang optimalnya pendataan objek pajak, rendahnya kepatuhan wajib pajak, atau lemahnya pengawasan.

Selain itu, efektivitas juga berperan dalam menilai kontribusi pajak reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Penerimaan yang efektif akan memberikan dampak positif terhadap peningkatan PAD, sehingga dapat mendukung pembiayaan pembangunan daerah. Oleh karena itu, analisis efektivitas tidak hanya menggambarkan capaian angka, tetapi juga menjadi dasar dalam mengidentifikasi kendala dan merumuskan strategi peningkatan penerimaan pajak reklame di masa mendatang..

2.4.2 Efisiensi

Efisiensi menilai perbandingan antara hasil yang dicapai dengan biaya atau usaha yang dikeluarkan dalam pelaksanaan kebijakan. Dalam konteks penerimaan pajak reklame, efisiensi menunjukkan apakah proses pemungutan pajak telah dilakukan dengan biaya yang wajar dibandingkan dengan penerimaan yang diperoleh. Jika biaya operasional seperti pendataan, penagihan, dan pengawasan lebih kecil dibandingkan hasil pajak yang masuk, maka dapat dikatakan pemungutan pajak reklame berjalan efisien. Sebaliknya, jika biaya yang dikeluarkan terlalu besar namun hasil penerimaan rendah, maka menunjukkan adanya ketidakefisienan dalam pengelolaan.

Selain itu, efisiensi juga mencerminkan kualitas manajemen Badan Pendapatan Daerah dalam mengoptimalkan kinerja, misalnya melalui penggunaan sistem digital, peningkatan kinerja petugas, atau penyederhanaan prosedur.

2.4.3 Responsivitas

Responsivitas menunjukkan sejauh mana suatu kebijakan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat sebagai pihak yang terdampak. Dalam konteks penerimaan pajak reklame, responsivitas dapat dilihat dari bagaimana kemudahan dalam proses perizinan dan pembayaran, kejelasan informasi, serta kecepatan dalam menanggapi keluhan atau kendala yang dihadapi wajib pajak. Responsivitas yang baik akan menciptakan hubungan yang positif antara pemerintah dan wajib pajak, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan dan kepatuhan dalam membayar pajak.

2.4.4 Kecukupan

Kecukupan menunjukkan kemampuan suatu kebijakan dalam menyelesaikan masalah atau memenuhi kebutuhan yang menjadi tujuan kebijakan tersebut. Dalam konteks penelitian ini, kecukupan digunakan untuk menilai apakah penerimaan pajak reklame sudah memberikan kontribusi yang memadai terhadap PAD. Artinya, meskipun target penerimaan pajak reklame dapat tercapai (efektif), belum tentu hasil tersebut dikatakan cukup apabila kontribusinya terhadap PAD masih kecil atau belum signifikan. Oleh karena itu, kecukupan tidak hanya melihat capaian angka, tetapi juga menilai besarnya peran pajak reklame dalam

struktur pendapatan daerah. Selain itu, kecukupan juga dapat dilihat dari kemampuan pajak reklame dalam membantu pembiayaan pembangunan daerah.

2.5 Operasional Variabel

Definisi operasional variable menurut Sugiyono (dalam Salmaa, 2022:798) adalah seperangkat lengkap petunjuk tentang apa yang harus diamati dalam mengukur atau menguji suatu variabel dalam pengujian kesempurnaan.

Berikut operasional variabel dalam penelitian ini:

Tabel II.1 : Operasional Variabel Penelitian tentang Analisis Evaluasi Penerimaan Pajak Reklame dalam Menunjang Pendapatan Asli Daerah pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi

No	Konsep	Indikator	Sub Indikator	Keterangan
1	Analisis Evaluasi Penerimaan Pajak Reklame dalam Menunjang Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Kuantan Singingi (Studi Kasus Badan Pendapatan Daerah)	a. Efektivitas	a. Tingkat pencapaian target penerimaan pajak reklame	Ordinal
			b. Kesesuaian realisasi dengan potensi pajak reklame	
			c. Tingkat kepatuhan dalam pelaksanaan pajak	
		b. Efesiensi	a. Perbandingan biaya pemungutan dengan penerimaan pajak	Ordinal
			b. Optimalisasi penggunaan sumber daya (aparatur, waktu, dan sistem)	
			c. Kendala yang dihadapi	

No	Konsep	Indikator	Sub Indikator	Keterangan
		c. Responsivitas	a. Respon terhadap kebijakan Pajak reklame	Ordinal
			b. Tingkat kepatuhan wajib pajak dalam pembyaran pajak reklame	
			c. Respon Pemerintah terhadap permasalahan pajak reklame	
		d. Kecukupan	a. Kontribusi pajak reklame terhadap PAD	Ordinal
			b. Kemampuan pajak reklame dalam memenuhi kebutuhan pendapatan daerah	
			c. Peran Penerimaan Pajak Reklame dalam menunjang PAD	

BAB III

METODELOGI PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Menurut Sugiyono (Sugiyono, 2019:36), Studi kasus adalah metode untuk meneliti suatu objek penelitian secara mendalam dan menyeluruh pada situasi atau lokasi tertentu dalam jangka waktu tertentu. Melalui pendekatan studi kasus , peneliti dapat menggali informasi memilih secara komprehensif mengenai proses penerimaan pajak reklame, faktor- faktor yang memengaruhi penerimaan serta berbagai kendala dihadapi oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.

3.2 Informan Penelitian

Informan penelitian dipilih dengan teknik *purposive sampling*. Teknik *purposive sampling* digunakan karena informan dipilih berdasarkan pengetahuan, pengalaman, serta keterlibatan langsung dalam pelaksanaan penerimaan pajak reklame sehingga mampu memberikan informasi yang relevan sesuai fokus penelitian. Adapun informan utama meliputi:

Tabel III.1 Informan Penelitian Tentang Analisis Evaluasi Penerimaan Pajak Reklame dalam Menunjang Pendapatan Asli Daerah pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi

No.	Informan Penelitian	Jumlah	Keterangan
1	Badan Pendapatan Daerah (Bapenda)	1	Informan
2	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)	1	Informan
3	Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)	1	Informan
4	Pelaku Usaha/ Wajib pajak	5	Informan
Jumlah		8	Informan

Sumber: Modifikasi Penulis 2026

3.3 Sumber Data

3.3.1 Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama melalui wawancara mendalam, observasi, serta dokumentasi lapangan. Dalam penelitian ini data primer diperoleh dari Kepala Bidang Pendataan, Penilaian dan Penetapan Bapenda, Pejabat Fungsional DPMPTSP, Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah Satpol PP, serta wajib pajak reklame.

3.3.2 Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini antara lain dokumen kebijakan PERDA/PERBUP, laporan target dan realisasi pajak, data tunggakan pajak, data pertumbuhan objek reklame setiap tahunnya. serta dokumen pendukung dari instansi pemerintah daerah.

3.4 Fokus Penelitian

Fokus penelitian dimaksudkan agar penelitian yang dilakukan lebih konsisten dan terarah. Fokus penelitian ini adalah evaluasi penerimaan pajak reklame dalam menunjang Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kuantan Singingi berdasarkan indikator evaluasi kebijakan William N. Dunn yang meliputi efektivitas, efisiensi, responsivitas, dan kecukupan. Penelitian juga difokuskan pada faktor-faktor yang memengaruhi penerimaan pajak reklame serta upaya yang dilakukan pemerintah daerah dalam mengoptimalkan penerimaan tersebut.

3.5 Lokasi Penelitian

Dengan melihat tema/ judul dari penelitian ini mengenai analisis evaluasi penerimaan pajak reklame dalam menunjang pendapatan asli daerah pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi studi kasus Kota Teluk Kuantan maka peneliti menunjuk lokasi penelitian yaitu di Kota Teluk Kuantan. Alasan peneliti memilih Kota Teluk Kuantan sebagai lokasi penelitian karena merupakan pusat dari kegiatan usaha masyarakat.

3.6 Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan cara atau teknik yang digunakan oleh peneliti guna mengumpulkan data yang akurat dan valid, sehingga data tersebut dapat digunakan sebagai dasar penelitian dalam melakukan analisis dan penarikan kesimpulan. Dalam penelitian ada beberapa jenis metode pengumpulan data yaitu

3.6.1 Wawancara

Wawancara merupakan langkah pengumpulan data dengan mengadakan sesi tanya jawab dengan para responden. Wawancara

digunakan untuk memperoleh data primer langsung dari pihak yang berwenang dalam penerimaan pajak reklame. Teknik ini memungkinkan peneliti menggali informasi secara mendalam mengenai proses penerimaan pajak reklame, kendala yang dihadapi, serta upaya yang dilakukan dalam meningkatkan penerimaan pajak reklame terhadap PAD.

3.6.2 Observasi

Observasi merupakan pengumpulan data dengan melakukan pengamatan langsung ke lapangan terhadap objek penelitian guna melihat fenomena sebagaimana adanya tanpa adanya rekayasa. Observasi bertujuan untuk mengamati secara langsung proses yang berkaitan dengan penerimaan pajak di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi. Observasi ini juga meliputi administrasi pemungutan/ penerimaan pajak reklame, proses pelayanan perizinan, serta koordinasi antar instansi terkait.

3.6.3 Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa/ kejadian yang telah berlalu dapat berupa dokumen tertulis, gambar, arsip, dan catatan resmi terkait dengan objek penelitian. Dokumentasi diperlukan guna memperoleh data sekunder yang bersifat faktual dan historis. Dalam penelitian ini, dokumentasi berupa foto- foto dari aktivitas peneliti serta informan penelitian.

3.7 Teknik Analisis Data

Menurut Sugiyono dalam Burhan (Burhan, 2015:137) analisis data kualitatif adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang

diperoleh dari wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data, mereduksi, menyajikan, lalu menarik kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh peneliti maupun orang lain. Teknik analisis data dalam penelitian ini berlangsung mulai dari kegiatan pra lapangan, analisis data dilakukan terus menerus hingga data nantinya bersifat jenuh.

3.7.1 Reduksi Data

Reduksi data merupakan tahap awal dalam analisis data kualitatif yang dilakukan dengan cara mengelompokkan, menyederhanakan, dan memfokuskan data agar sesuai dengan tujuan penelitian sehingga mempermudah penarikan kesimpulan. Dalam pendekatan studi kasus, data biasanya sangat kaya, kompleks dan beragam. Oleh karena itu reduksi data menjadi langkah penting agar data yang di dianalisis tetap relevan dengan fokus kasus. Reduksi data dilakukan secara terus-menerus selama proses penelitian sehingga peneliti dapat melihat struktur fenomena dan hubungan antarvariabel secara lebih jelas.

3.7.2 Penyajian Data

Data yang telah direduksi kemudian disajikan dalam bentuk uraian naratif, tabel, maupun kutipan hasil wawancara sesuai dengan masing-masing indikator penelitian sehingga memudahkan peneliti dalam mengidentifikasi hubungan antartemuan.

3.7.3 Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan disusun berdasarkan hasil triangulasi antara data wawancara, observasi, dan dokumentasi sehingga hasil penelitian memiliki

BAB IV

GAMBARAN UMUM

4.1 Sejarah Lokasi Penelitian

Kota Teluk Kuantan merupakan ibu kota dari Kabupaten Kuantan Singingi yang terletak di Provinsi Riau. Asal mula dari nama kuantan ada beberapa versi yang pertama mengartikan bermula dari kata *Kuan- Tuk- Atan* yang artinya *Beri Lewat Datuk*. Yang kedua berasal dari *Kuan- Santan* yang dalam bahasa Banjar Kalimantan artinya Periuk. Namun oleh masyarakat daerah ini nama Kuantan sudah sangat lama dikenal dan pertama kali diberikan kepada Sungai Kuantan sebagai ganti dari nama Sungai Koruh. Sedangkan nama Teluk pertama kali diberikan oleh seorang Indonesia bernama Jama berdialek Minangkabau. Kira-kira pada tahun 1938 nama Taluk ditambahkan dibelakangnya Kuantan yang akhirnya disebut dengan Taluk Kuantan.

Kuantan Singingi yang merupakan sebuah Kabupaten di Provinsi Riau, Indonesia. Ibu kotanya adalah Teluk Kuantan. Kabupaten ini merupakan daerah pemekaran dari Kabupaten Indragiri Hulu yang dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Siak, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Karimun, Kabupaten Nnatuna dan Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam. Kabupaten Kuantan Singingi memiliki luas wilayah berkisar 7.656,03 km dengan ketinggian 400- 800 diatas permukaan laut. Batas wilayah administrasi Kbaupaten Kuantan Singingi adalah sebagai berikut:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Kampar dan Kabupaten

Pelalawan

2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Provinsi Jambi
3. Sebelah Barat dengan Provinsi Sumatra Barat
4. Sebelah Timur bebatasan dengan Kabupaten Indragiri Hulu.

Kabupaten Kuantan Singingi memiliki 15 kecamatan dan 11 kelurahan dan 218 desa, jumlah penduduk sekitar 369.718 jiwa (2025). Pemerintahan Kabupaten Kuantan Singingi dipimpin oleh seorang bupati dan wakil bupati, yang membawahi koordinasi dari wilayah kecamatan yang dipimpin oleh seorang camat.

4.2 Gambaran Umum Badan Pendapatan Daerah

Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Kuantan Singingi merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang berperan penting dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Badan pendapatan daerah memiliki tugas pokok melaksanakan otonomi daerah dibidang pendapatan daerah yang salah satu fungsinya ialah perumusan kebijakan teknis dibidang pendapatan daerah.

Peraturan Bupati Kuantan Singingi No. 32 Tahun 2009 mengatakan bahwa Badan Pendapatan Kabupaten Kuantan Singingi merupakan selaku Koordinator dibidang Penerimaan Pendapatan Asli Daerah yang bekerja sama dengan organisasi perangkat daerah lainnya dalam menyusun dan menetapkan target Pendapatan Asli Daerah (PAD). Melalui koordinasi yang solid ini, Bapenda berkomitmen untuk terus mengoptimalkan penggalian potensi pajak dan retribusi daerah guna mendukung pembiayaan pembangunan infrastruktur dan layanan

publik secara mandiri dan berkelanjutan.

Berdasarkan Perda No. 4 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kuantan Singingi, maka struktur organisasi Bapenda sebagai berikut:

1. Kepala Badan
2. Sekretariat, terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Program dan Keuangan;
 - b. Sub Bagian Umum.
3. Bidang Pendaftaran, Penilaian, dan Penetapan, terdiri dari:
 - a. Sub Bidang Pendaftaran dan Pendataan;
 - b. Sub Bidang Penilaian dan Perhitungan;
 - c. Sub Bidang Penetapan dan Pengolahan Data.
4. Bidang Penagihan, Keberatan dan Pemeriksaan, terdiri dari:
 - a. Sub Bidang Penagihan;
 - b. Sub Bagian Keberatan dan Banding;
 - c. Sub Bagian Pemeriksaan.
5. Bidang Penerimaan, terdiri dari:
6. Sub Bagian Penerimaan Dana dan Transfer;
7. Sub Bagian Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah Lainnya;
8. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan.
 - a. Unit Pelaksanaan Teknis Dinas (UPTD)
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional

4.2.1 Visi dan Misi

Visi merupakan rumusan umum tentang suatu keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan daerah. Visi pembangunan jangka menengah (RPJMD) merupakan penjabaran visi Bupati dan Wakil Bupati Kuantan Singingi terpilih tahun 2021- 2026 sebagai dasar perumusan program prioritas pembangunan daerah. Maka visi Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi saat ini (2021- 2026) adalah:

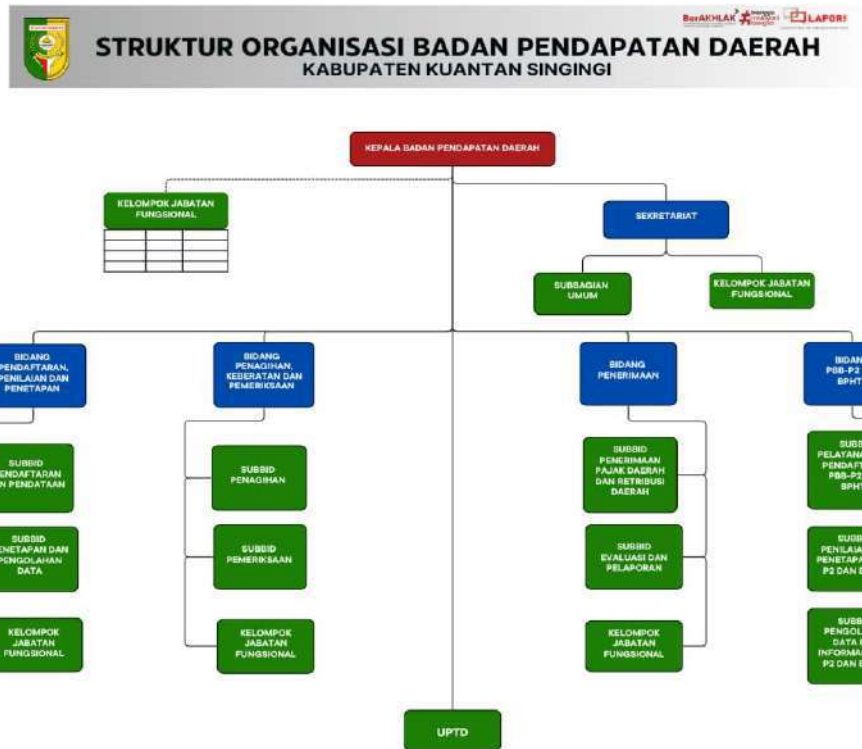
“Terwujudnya Kabupaten Kuantan Singingi yang Berbudaya, Religius, Maju, Berwawasan, Sejahtera dan Harmonis (Kuantan Singingi Negeri Bermartabat)”

Kemudian misi merupakan rumusan umum mengenai upaya- upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi Kabupaten Kuantan Singingi. Berikut misi Kabupaten Kuantan Singingi:

1. Terwujudnya tatanan kehidupan masyarakat yang agamis, harmonis, aman dan memiliki semangat dan jiwa Batobo dalam lingkup masyarakat yang berbudaya dan bermartabat.
2. Terwujudnya manajemen birokrasi pemerintahan yang profesional melalui tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, berwawasan dan demokratis.
3. Meningkatkan kualitas pembangunan yang memiliki daya saing.
4. Terwujudnya kemandirian ekonomi yang memiliki daya saing melalui pemanfaatan potensi sektor unggulan daerah.
5. Terwujudnya pembangunan infrastruktur berbasis tata ruang wilayah yang handal dan terintegrasi melalui keterpaduan pembangunan kota dan desa serta lingkungan hidup yang asri dan berkelanjutan.

4.2.2. Struktur Organisasi

IV.1 Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi



4.3 Gambaran Umum Satpol PP

Satuan Polisi Pamong Praja merupakan sebuah lembaga yang didirikan untuk membantu kepala daerah dalam menegakkan peraturan daerah (PERDA), menyelenggarakan ketertiban umum serta menjaga ketentraman masyarakat, memberikan perlindungan kepada masyarakat, serta menegakkan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah (Perkada). Keberadaan Satpol PP diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja. Satuan Polisi Pamong Praja pertama kali dibentuk Daerah Istimewa Yogyakarta dengan nama Detasemen Polisi Penjaga Kapanewon. Namun, tidak lama setelah itu nama Datasemen Polisi Penjaga Kapanewon dirubah menjadi Datasemen Polisi Pamong Praja. Dinamika kependudukan pada saat itu membuat Menteri Dalam Negeri menetapkan nama tersebut menjadi Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) secara nasional berdasarkan Surat Keputusan No. UR 32//2/21 pada Maret 1950.

Dengan diterbitkannya Undang- undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang mengatakan bahwa salah satu urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah daerah/ provinsi antara lain menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat termasuk didalamnya perlindungan masyarakat. Di Kabupaten Kuantan Singingi, Satpol PP merupaan organisasi perangkat daerah (OPD) yang berdasarkan Perda Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 4 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah, sebagaimana telah diubah dengan Perda Nomor 1 Tahun 2021. Dalam konteks

penelitian ini, Satpol PP memiliki peranan yang sangat penting dalam pengawasan dan penertiban terhadap reklame ilegal atau tidak sesuai dengan ketentuan.

Berikut tugas tersebut meliputi:

1. Melakukan pengawasan terhadap pemasangan reklame
2. Menertibkan reklame yang tidak memiliki izin atau melanggar ketentuan
3. Berkoordinasi dengan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dalam penegakan aturan reklame
4. Memberikan tindakan administratif terhadap pelanggaran penyelenggaraan reklame

4.4 Gambaran Umum Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Kuantan Singingi merupakan perangkat daerah yang dibentuk oleh Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi untuk melaksanakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan penyelenggaraan pelayanan perizinan serta pelayanan nonperizinan yang menjadi kewenangan daerah. DPMPTSP berperan sebagai penyelenggara pelayanan publik yang memberikan kemudahan, kepastian hukum, transparansi, serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan pelaku usaha. Penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu bertujuan untuk menyederhanakan proses pelayanan perizinan sehingga masyarakat maupun pelaku usaha dapat memperoleh pelayanan secara

efektif, efisien, cepat, mudah, transparan, dan akuntabel. Selain memberikan pelayanan perizinan, DPMPTSP juga bertugas mendorong peningkatan investasi daerah melalui penyediaan informasi penanaman modal, fasilitasi investor, serta pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan penanaman modal.

Unit Pelayanan Terpadu (UPT) diresmikan pada tanggal 28 Desember 2007, dengan Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 13 Tahun 2006 tentang Unit Pelayanan Terpadu dan Keputusan Bupati Kuantan Singingi Nomor 190 Tahun 2007 Tentang Pedoman Unit Pelayanan Terpadu. Unit Pelayanan Terpadu Kabupaten Kuantan Singingi dilaksanakan dengan pola pelayanan terpadu yang bukan merupakan organisasi struktural, tetapi berbentuk Unit Pelayanan Terpadu yang memberikan pelayanan rekomendasi dan perizinan secara terpadu pada satu tempat, dimana kewenangan masih berada pada masing-masing satuan kerja sesuai kewenangan yang diberikan Bupati.

Dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah, Unit Pelayanan Terpadu (UPT) berubah menjadi Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu mulai Januari 2009 berdasarkan Perda Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Ruang Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.

Tugas pokok Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) yaitu membantu bupati untuk melaksanakan urusan pemerintahan di Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Berikut fungsi DPMPTSP:

1. Perumusan program dan kebijakan di bidang penanaman modal pelayanan

terpadu satu pintu dan tenaga kerja;

2. Pelaksanaan program dan kebijakan di bidang penanaman modal pelayanan terpadu satu pintu dan tenaga kerja;
3. Pelaksanaan administrasi pelayanan di bidang penanaman modal pelayanan terpadu satu pintu dan tenaga kerja;
4. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang penanaman modal pelayanan terpadu satu pintu dan tenaga kerja terpadu;
5. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang penanaman modal pelayanan terpadu satu pintu dan tenaga kerja terpadu.

Selain itu, ada beberapa syarat yang harus dilengkapi dalam pengajuan permohonan baru untuk izin pemasangan reklame, sebagai berikut:

1. Surat permohonan
2. Rekomendasi dari camat setempat
3. Surat kuasa, bagi yang diwakilkan dilengkapi nomor telepon pemilik dan dilengkapi KTP yang dikuasakan
4. Fotokopi KTP
5. Izin mendirikan bangunan reklame
6. Surat penjanjian antara pemilik bangunan dan pemasangan reklame
7. Denah lokasi
8. Gambar lokasi

Adapun mekanisme dalam pengajuan izin pemasangan reklame di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), sebagai berikut:

1. Mengajukan surat permohonan
2. Pemeriksaan berkas persyaratan oleh *front office*
3. Pemrosesan oleh *back office*/ bidang perizinan dan non perizinan
4. Survei ke lapangna oleh tim teknis
5. Berita acara tim teknis izin diterima/ ditunda/ ditolak
6. Penetapan SKRD (Surat Ketetapan Retribusi Daerah)
7. Pemrosesan izin oleh kasi dan Kabid perizinan dan nonperizinan
8. Pemrosesan izin oleh sekretaris
9. Pemrosesan dan penandatanganan sertifikat perizinan oleh kapala dinas
10. Penyerahan izin kepada pemohon

BAB V

HASIL DAN PEMBAHASAN

5.1 Identitas Informan

Setelah dilakukannya penelitian dan pengumpulan data di lapangan berdasarkan pengamatan langsung (observasi) dan wawancara maka diperoleh berbagai data dari para informan penelitian yang berjumlah 8 orang. Data- data yang diperoleh dari data primer diuraikan sesuai dengan kenyataan yang ada di lapangan dan hasil wawancara langsung kepada pihak terkait.

5.1.1 Identitas Informan Berdasarkan Jenis Kelamin

Berikut akan digambarkan identitas responden dilihat dari perbedaan jenis kelamin pada tabel dibawah ini:

Tabel 5.1 Identitas Informan Berdasarkan Jenis Kelamin

No.	Jenis Kelamin	Jumlah Orang	Persentase %
1	Laki- laki	5	63%
2	Perempuan	3	37%
Jumlah		8	100%

Sumber : Modifikasi Penelitian 2026

Dari tabel 5.1 diatas dapat dijelaskan bahawa responden yang berjenis kelamin laki- laki berjumlah 5 orang (63%). Sedangkan responden yang berjenis kelamin perempuan berjumlah 3 orang (37%).

5.1.2 Informan Berdasarkan Umur

Dari hasil wawancara kepada responden dapat diketahui bahwa umur responden ebagai berikut:

Tabel 5.2 Identifikasi Responden Berdasarkan Umur

No	Umur	Jumlah (Orang)	Persentase %
1	20- 40 Tahun	5	63%
2	41- 60 Tahun	3	37%
Jumlah		8	100%

Sumber: Modifikasi Penelitian 2026

Pada tabel 5.2 diatas dapat dijelaskan bahwa responden sebanyak 8 orang yang masing- masing umur responden berada pada 20-40 tahun berjumlah 5 orang (63%), sedangkan jumlah responden yang berada pada tingkat usia 41-60 tahun berjumlah 3 orang (37%).

5.1.3 Informan Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Dari hasil wawancara kepada responden diketahui tingkat pendidikan responden sebagai berikut:

Tabel 5.3 Identifikasi Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah (Orang)	Persentase %
1	SLTA	3	37%
2	S1	4	50%
3	S2	1	13%
Jumlah		8	100%

Sumber: Modifikasi Penelitian 2026

Pada tabel 5.3 diatas dapat dilihat bahwa responden sebanyak 8 orang yang masing- masing diketahui tingkat pendidikan responden yaitu SLTA sebanyak 3 orang (37%), S1 sebanyak 4 orang (50%), dan S2 sebanyak 1 orang (13%).

5.2 Hasil Pembahasan Penelitian Analisis Evaluasi Penerimaan Pajak Reklame Dalam Menunjang Pendapatan Asli Daerah pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi

Berdasarkan fokus penelitian mengenai Analisis Evaluasi Penerimaan Pajak Reklame dalam Menunjang Pendapatan Asli Daerah pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi, peneliti menggunakan beberapa indikator evaluasi kebijakan yang dikemukakan oleh William N. Dunn untuk mengetahui sejauh mana penerimaan pajak reklame telah berjalan dalam menunjang Pendapatan Asli Daerah (PAD). Indikator yang digunakan dalam penelitian ini meliputi efektivitas, efisiensi, responsivitas, dan kecukupan. Keempat indikator tersebut dijadikan sebagai kerangka berpikir sekaligus acuan dalam menganalisis pelaksanaan penerimaan pajak reklame di Kabupaten Kuantan Singingi.

Berdasarkan indikator-indikator tersebut, peneliti melakukan pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi untuk memperoleh informasi yang akurat mengenai pelaksanaan penerimaan pajak reklame. Selanjutnya, hasil penelitian pada setiap indikator akan dipaparkan secara sistematis guna memberikan gambaran mengenai tingkat keberhasilan evaluasi penerimaan pajak reklame dalam menunjang Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Kuantan Singingi. Adapun uraian hasil penelitian berdasarkan masing-masing indikator dijelaskan sebagai berikut.

5.2.1 Efektivitas

Efektivitas merupakan salah satu indikator evaluasi kebijakan yang digunakan untuk menilai sejauh mana suatu kebijakan mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam penelitian ini, efektivitas penerimaan pajak reklame

dilihat dari kemampuan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi dalam mencapai target penerimaan pajak reklame serta pelaksanaan kebijakan yang mendukung peningkatan penerimaan pajak tersebut. Pada indikator efektivitas terdapat beberapa sub indikator yang menjadi dasar penyusunan pertanyaan penelitian.

.5.2.1.1. Tingkat Pencapaian Target Penerimaan Pajak Reklame

Tingkat pencapaian target penerimaan pajak reklame digunakan untuk mengetahui sejauh mana realisasi penerimaan pajak reklame mampu mencapai target yang telah ditetapkan oleh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda). Semakin tinggi tingkat pencapaian target penerimaan pajak reklame, maka semakin efektif pula pelaksanaan penerimaan pajak reklame dalam mendukung Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sebaliknya, apabila target yang telah ditetapkan belum dapat dicapai secara konsisten, maka hal tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan penerimaan pajak reklame masih memerlukan perbaikan.

Adapun pertanyaan yang diajukan sesuai dengan indikator adalah: Bagaimana tingkat pencapaian target penerimaan pajak reklame saat ini? Apakah sudah sesuai dengan yang diharapkan?

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan informan Kepala Bidang Pendataan, Penilaian dan Penetapan pada Bapenda, memberikan informasi yang menyatakan bahwa:

“Target penerimaan pajak reklame pada tahun 2025 kemaren sudah tercapai, memang pada tahun- tahun sebelumnya target tidak tercapai karena masih terdapat wajib pajak yang belum patuh dan masih ditemukan reklame yang belum terda. Namun kami terus melakukan upaya untuk terus melakukan pendataan terhadap objek reklame yang ada, memastikan setiap penyelenggara reklame memenuhi kewajiban perpajakannya ”(wawancara dengan Kepala Bidang Pendataan, Penilaian dan Penetapan pada Bapenda, pada tanggal 4 Mei 2026_15.34 WIB)

Dari wawancara dengan Fungsional Penata Perizinan Ahli Madya DPMPTSP Kabupaen Kuantan Singingi:

“Dalam upaya melakukan pencapaian target pajak reklame, kami dinas perizinan memastikan setiap penyelenggara reklame mengurus dan melakukan penerbitan perizinan reklamenya. Setelah izin diproses, data tersebut menjadi salah satu dasar bagi Bapenda untuk melakukan pendataan dan penetapan pajak reklame” (wawancara dengan Pejabat Fungsional Ahli Madya DPMPTSP, pada 5 Mei 2026_16.40)

Berikut adalah kutipan dengan Kepala Bidang Penegakan Perda Satpol PP:

“Kami mendukung pencapaian target penerimaan pajak reklame melalui pengawasan dan penertiban terhadap reklame yang tidak memiliki izin atau yang sudah habis masa berlakunya” (wawancara dengan Kepala Bidang Penegakan Perda Satpol PP, pada 5 Mei 2026_13.44)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat dipahami bahwa pencapaian target penerimaan pajak reklame tidak hanya menjadi tanggung jawab Badan Pendapatan Daerah, tetapi juga memerlukan dukungan dan koordinasi dengan instansi terkait, seperti DPMPTSP dalam proses perizinan serta Satpol PP dalam pelaksanaan pengawasan dan penertiban reklame. Meskipun pada beberapa tahun sebelumnya target penerimaan pajak reklame belum tercapai, berbagai upaya perbaikan yang dilakukan melalui pendataan objek pajak, peningkatan kepatuhan wajib pajak, penerbitan izin reklame, serta pengawasan terhadap reklame yang melanggar telah memberikan hasil yang lebih baik, terbukti dengan tercapainya target penerimaan pada tahun 2025.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa belum tercapainya target penerimaan pada tahun-tahun sebelumnya dipengaruhi oleh masih rendahnya tingkat kepatuhan sebagian wajib pajak, masih adanya objek reklame yang belum

terdata, serta keberadaan reklame yang belum memiliki izin atau telah habis masa berlakunya.

Temuan penelitian ini sejalan dengan teori evaluasi kebijakan yang dikemukakan oleh William N. Dunn (2017) khususnya pada indikator efektivitas, yang menjelaskan bahwa efektivitas digunakan untuk menilai sejauh mana suatu kebijakan atau program mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam penelitian ini, tujuan penerimaan pajak reklame adalah tercapainya target penerimaan sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah. Dengan demikian, keberhasilan pencapaian target pada tahun 2025 menunjukkan adanya peningkatan efektivitas pelaksanaan penerimaan pajak reklame, meskipun pada tahun-tahun sebelumnya hasil yang dicapai masih belum konsisten.

Berdasarkan analisis peneliti, tingkat pencapaian target penerimaan pajak reklame di Kabupaten Kuantan Singingi tergolong kurang efektif. Hal ini ditunjukkan oleh belum konsistennya realisasi penerimaan dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Meskipun pada tahun 2025 target penerimaan berhasil dicapai, keberhasilan tersebut belum mencerminkan kinerja yang stabil karena pada tahun-tahun sebelumnya realisasi penerimaan mengalami penurunan yang cukup signifikan. Menurut pengamatan peneliti, pencapaian target penerimaan pajak reklame tidak hanya dipengaruhi oleh besarnya potensi pajak, tetapi juga dipengaruhi oleh kualitas pendataan objek pajak, kepatuhan wajib pajak, serta efektivitas koordinasi antarinstansi. Apabila salah satu aspek tersebut belum berjalan optimal, maka pencapaian target penerimaan akan sulit dipertahankan secara konsisten.

5.2.1.2. Kesesuaian Realisasi dengan Potensi Pajak Reklame

Kesesuaian realisasi dengan potensi pajak digunakan untuk mengetahui sejauh mana penerimaan pajak reklame yang berhasil dipungut oleh pemerintah daerah telah mencerminkan potensi pajak reklame yang sebenarnya. Potensi pajak merupakan jumlah penerimaan yang seharusnya dapat diperoleh apabila seluruh objek reklame terdata dengan baik, seluruh penyelenggara reklame memenuhi kewajiban perpajakannya, serta tidak terdapat kebocoran dalam proses pemungutan pajak.

Adapun pertanyaan yang diajukan sesuai indikator adalah: Apakah realisasi penerimaan pajak reklame di Kabupaten Kuantan Singingi sudah sesuai dengan potensi pajak reklame yang ada? Apakah masih terdapat potensi pajak yang belum tergali secara maksimal?

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Kepala Bidang Pendataan, Penilaian dan Penetapan pada Bapenda Kabupaten Kuantan Singingi:

“Realisasi penerimaan pajak reklame sudah cukup baik, tetapi belum sepenuhnya sesuai dengan potensi yang ada. Masih ada potensi pajak reklame yang belum tergali terutama dari reklame yang belum terdata atau yang dipasang tanpa melaporkan kepada pemerintah daerah sehingga pajaknya belum bisa kami pungut” (wawancara dengan Kepala Bidang Pendataan, Penilaian dan Penetapan Bapenda, pada tanggal 4 Mei 2026_15.35 WIB)

Dari wawancara dengan Pejabat Fungsional Ahli Madya DPMPTSP Kabupaten Kuantan Singingi:

“Dari sisi perizinan, kami berupaya memastikan setiap penyelenggara reklame mengajukan izin sebelum memasang reklame. Data perizinan yang kami terbitkan kemudian disampaikan kepada Bapenda sebagai dasar pendataan dan penetapan pajak. Dengan adanya data yang lengkap, diharapkan realisasi penerimaan pajak dapat lebih sesuai dengan potensi reklame yang ada.” (wawancara dengan Pejabat Fungsional Ahli Madya DPMPTSP, pada 5 Mei 2026_16.40)

Berdasarkan wawancara dengan Kepala Bidang Penegakan Perda Satpol PP Kabupaten Kuantan Singingi:

“Ya, dalam pelaksanaan pengawasan kami masih menemukan beberapa reklame yang dipasang tanpa memiliki izin atau yang masa berlakunya sudah habis. Oleh karena itu, kami secara rutin melakukan pengawasan dan penertiban serta berkoordinasi dengan Bapenda dan DPMPTSP agar penyelenggara reklame segera memenuhi kewajibannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku” (Wawancara dengan Kepala Bidang Penegakan Perda Satpol PP Kabupaten Kuantan Singingi, tanggal 5 Mei 2026 pukul 13.44 WIB).

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dipahami bahwa realisasi penerimaan pajak reklame belum sepenuhnya mencerminkan potensi pajak reklame yang tersedia. Hal tersebut disebabkan masih adanya objek reklame yang belum terdata, reklame yang dipasang tanpa izin, serta penyelenggara reklame yang belum memenuhi kewajiban perpajakannya. Kondisi tersebut mengakibatkan sebagian potensi penerimaan pajak reklame belum dapat dipungut sehingga realisasi penerimaan belum sesuai dengan potensi yang sebenarnya.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa upaya untuk meningkatkan kesesuaian antara realisasi penerimaan dan potensi pajak terus dilakukan melalui pendataan objek reklame, peningkatan koordinasi antara Bapenda, DPMPTSP, dan Satpol PP, serta pengawasan terhadap reklame yang belum memiliki izin atau telah habis masa berlakunya. Upaya tersebut diharapkan mampu meminimalkan kehilangan potensi penerimaan pajak reklame pada masa mendatang.

Temuan penelitian ini sejalan dengan teori evaluasi kebijakan yang dikemukakan oleh William N. Dunn (2017), yang menjelaskan bahwa suatu kebijakan dikatakan efektif apabila hasil yang dicapai sesuai dengan tujuan yang

telah ditetapkan. Dalam konteks penelitian ini, tujuan penerimaan pajak reklame tidak hanya mencapai target penerimaan, tetapi juga mengoptimalkan seluruh potensi pajak reklame yang ada. Masih ditemukannya potensi pajak yang belum tergali menunjukkan bahwa hasil pelaksanaan kebijakan belum sepenuhnya mencapai tujuan yang diharapkan.

Berdasarkan analisis peneliti, kesesuaian realisasi penerimaan dengan potensi pajak reklame di Kabupaten Kuantan Singingi masih kurang efektif. Dikarenakan masih adanya potensi pajak reklame yang belum tergali akibat objek reklame yang belum terdata, reklame tanpa izin, serta kepatuhan wajib pajak yang belum sepenuhnya baik. Berdasarkan pengamatan peneliti, masih terdapat selisih antara potensi pajak reklame dengan realisasi penerimaan yang diperoleh pemerintah daerah. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa potensi pajak reklame belum tergali secara maksimal sehingga masih diperlukan pendataan yang lebih akurat, pengawasan yang lebih intensif, serta peningkatan kepatuhan wajib pajak agar seluruh potensi pajak dapat menjadi penerimaan daerah.

5.2.1.3 Tingkat Kepatuhan dalam Pelaksanaan Pajak Reklame

Tingkat kepatuhan dalam pelaksanaan pajak reklame merupakan salah satu ukuran untuk mengetahui sejauh mana wajib pajak telah melaksanakan kewajibannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, mulai dari mengurus perizinan, mendaftarkan objek reklame, membayar pajak tepat waktu, hingga menaati masa berlaku penyelenggaraan reklame. Semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak, maka semakin optimal pula penerimaan pajak reklame yang dapat mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Adapun pertanyaan yang diajukan sesuai indikator adalah: Bagaimana tingkat kepatuhan dalam melaksanakan pajak reklame di Kabupaten Kuantan Singingi? Apakah masih terdapat wajib pajak yang belum memenuhi kewajibannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku?

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Kepala Bidang Pendataan, Penilaian dan Penetapan pada Bapenda Kabupaten Kuantan Singingi:

"Pengukuran tingkat kepatuhan pajak reklame dinilai dari konsistensi wajib pajak untuk membayar pajak. Dalam hal ini, minimnya pemahaman dalam membayar pajak reklame disebabkan oleh kurangnya sosialisasi. Dengan demikian evaluasi tingkat kepatuhan baru dapat diukur setelah dilakukannya sosialisasi" (Wawancara dengan Kepala Bidang Pendataan, Penilaian dan Penetapan Bapenda Kabupaten Kuantan Singingi, pada tanggal 4 Mei 2026 pukul 15.35 WIB).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Pejabat Fungsional Ahli Madya DPMPTSP Kabupaten Kuantan Singingi:

"Kami selalu mengarahkan setiap penyelenggara reklame agar terlebih dahulu mengurus izin sebelum melakukan pemasangan reklame. Namun, masih ada beberapa pihak yang memasang reklame tanpa melalui proses perizinan terlebih dahulu." (Wawancara dengan Pejabat Fungsional Ahli Madya DPMPTSP Kabupaten Kuantan Singingi, pada 5 Mei 2026 pukul 16.40 WIB).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bidang Penegakan Perda Satpol PP Kabupaten Kuantan Singingi:

"Ya, masih ditemukannya beberapa reklame yang dipasang tanpa izin ataupun yang masa izinnya telah habis tetapi masih tetap terpasang. Terhadap kondisi tersebut kami melakukan teguran, jika tidak dipenuhi maka akan dilakukan penertiban sesuai ketentuan yang berlaku" (Wawancara dengan Kepala Bidang Penegakan Perda Satpol PP Kabupaten Kuantan Singingi, pada tanggal 5 Mei 2026 pukul 13.44 WIB).

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan diatas, dapat dipahami bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak reklame masih menghadapi beberapa

kendala. Rendahnya pemahaman sebagian wajib pajak mengenai kewajiban perpajakan akibat kurangnya sosialisasi menyebabkan masih terdapat wajib pajak yang belum melaksanakan kewajibannya secara penuh. Selain itu, masih ditemukannya reklame yang dipasang tanpa izin maupun reklame yang telah habis masa berlakunya menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku belum sepenuhnya terlaksana.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak melalui peningkatan sosialisasi, pelayanan perizinan, pengawasan lapangan, pemberian teguran, serta penertiban terhadap reklame yang melanggar ketentuan. Upaya tersebut merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan kesadaran wajib pajak sekaligus mendukung peningkatan penerimaan pajak reklame.

Peneliti menilai bahwa kepatuhan wajib pajak merupakan faktor yang sangat menentukan keberhasilan penerimaan pajak reklame. Meskipun pemerintah telah melakukan sosialisasi dan penertiban, masih ditemukannya wajib pajak yang belum memenuhi kewajibannya menunjukkan bahwa upaya peningkatan kesadaran perpajakan perlu dilakukan secara lebih berkelanjutan. Semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak, maka semakin besar pula peluang peningkatan penerimaan pajak reklame sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah.

5.2.2. Efisiensi

Efisiensi adalah tingkat kemampuan suatu organisasi atau instansi dalam mencapai hasil yang diinginkan dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia

secara optimal, seperti biaya, waktu, tenaga, dan fasilitas, sehingga tidak terjadi pemborosan. Dalam konteks penerimaan pajak reklame, efisiensi berarti bahwa proses pendataan, penetapan, pemungutan, dan pengawasan pajak reklame dilakukan dengan penggunaan sumber daya yang tepat dan seminimal mungkin, tetapi tetap menghasilkan penerimaan pajak yang optimal. Dengan kata lain, semakin kecil biaya, waktu, dan tenaga yang digunakan untuk memperoleh penerimaan pajak yang maksimal, maka semakin efisien pelaksanaan penerimaan pajak reklame tersebut.

5.2.2.1. Perbandingan Biaya Pemungutan dengan Penerimaan Pajak

Perbandingan biaya pemungutan dengan penerimaan pajak merupakan ukuran untuk mengetahui apakah biaya yang dikeluarkan pemerintah daerah dalam proses pendataan, penetapan, pemungutan, pengawasan, dan penagihan pajak reklame sebanding dengan penerimaan pajak yang diperoleh.

Adapun pertanyaan yang diajukan sesuai indikator adalah: Apakah biaya, waktu, dan sumber daya yang digunakan dalam pelaksanaan penerimaan pajak reklame sudah sebanding dengan hasil yang diperoleh?

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Kepala Bidang Pendataan, Penilaian dan Penetapan pada Bapenda Kabupaten Kuantan Singingi:

"Signifikan, karena dalam pemungutan pajak reklame tidak terlalu mengeluarkan biaya, hanya melakukan pendataan, menjadikan wajib pajak dan kemudian pembayaran pajak oleh wajib pajaknya" (Wawancara dengan Kepala Bidang Pendataan, Penilaian dan Penetapan Bapenda Kabupaten Kuantan Singingi, pada tanggal 4 Mei 2026 pukul 15.35 WIB).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Pejabat Fungsional Ahli Madya DPMPTSP Kabupaten Kuantan Singingi:

"Dalam proses pelayanan perizinan reklame, kami tidak memungut biaya kepada masyarakat karena pelayanan perizinan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku" (Wawancara dengan Pejabat Fungsional Ahli Madya DPMPTSP Kabupaten Kuantan Singingi, pada tanggal 5 Mei 2026 pukul 16.40 WIB).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bidang Penegakan Perda Satpol PP Kabupaten Kuantan Singingi:

"Dalam melaksanakan pengawasan dan penertiban reklame, kami masih menghadapi kendala keterbatasan sumber daya manusia, khususnya jumlah personel. Karena itu kami terus berkoordinasi dengan Bapenda dan DPMPTSP agar penertiban dapat dilakukan secara lebih efisien." (Wawancara dengan Kepala Bidang Penegakan Perda Satpol PP Kabupaten Kuantan Singingi, pada tanggal 5 Mei 2026 pukul 13.44 WIB).

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan diatas, dapat dipahami bahwa biaya yang dikeluarkan dalam pelaksanaan pemungutan pajak reklame relatif rendah karena sebagian besar kegiatan hanya meliputi pendataan, penetapan wajib pajak, dan pembayaran pajak oleh wajib pajak. Dari sisi pelayanan, DPMPTSP juga tidak membebankan biaya perizinan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga tidak menambah beban biaya bagi penyelenggara reklame. Namun demikian, pelaksanaan pengawasan dan penertiban masih menghadapi kendala berupa keterbatasan jumlah personel Satpol PP dalam pengawasan, sehingga efisiensi dalam aspek pengawasan belum sepenuhnya tercapai.

Menurut William N. Dunn (2017), khususnya pada indikator efisiensi, yang menjelaskan bahwa efisiensi mengukur hubungan antara hasil yang diperoleh dengan sumber daya yang digunakan untuk mencapainya. Suatu kebijakan

dikatakan efisien apabila tujuan dapat dicapai dengan penggunaan biaya, waktu, tenaga, dan sumber daya yang seminimal mungkin tanpa mengurangi hasil yang diharapkan. Dalam penelitian ini, rendahnya biaya operasional pemungutan serta pelayanan perizinan yang tidak dipungut biaya menunjukkan bahwa pelaksanaan penerimaan pajak reklame telah menerapkan prinsip efisiensi, meskipun masih terdapat keterbatasan pada aspek pengawasan.

Selain itu, temuan penelitian ini juga mendukung pendapat Mardiasmo (2021) yang menyatakan bahwa pengelolaan pajak daerah yang efisien ditentukan oleh kemampuan pemerintah daerah dalam memanfaatkan sumber daya secara tepat, sehingga biaya administrasi pemungutan dapat ditekan tanpa mengurangi kualitas pelayanan kepada wajib pajak. Tidak adanya biaya dalam pelayanan perizinan serta rendahnya biaya operasional pemungutan menunjukkan adanya upaya pemerintah daerah dalam menerapkan prinsip efisiensi pada pengelolaan pajak reklame.

Berdasarkan analisis peneliti, perbandingan biaya pemungutan dengan penerimaan pajak reklame di Kabupaten Kuantan Singingi tergolong baik. Hal ini ditunjukkan oleh rendahnya biaya operasional dalam proses pemungutan pajak, tidak adanya biaya pada pelayanan perizinan reklame, serta adanya koordinasi antarinstansi dalam mendukung pelaksanaan penerimaan pajak. Meskipun demikian, efisiensi pada aspek pengawasan masih menghadapi kendala keterbatasan sumber daya manusia, sehingga pemerintah daerah perlu meningkatkan kapasitas personel agar seluruh tahapan penerimaan pajak reklame dapat dilaksanakan secara lebih efisien.

5.2.2.2. Optimalisasi Penggunaan Sumber Daya (Aparatur, Waktu, dan Sistem)

Optimalisasi penggunaan sumber daya (aparatur, waktu, dan sistem) merupakan upaya memanfaatkan sumber daya yang tersedia secara maksimal agar proses penerimaan pajak reklame dapat berjalan secara efisien. Optimalisasi ini tercermin dari aparatur yang melaksanakan tugas sesuai fungsinya, pelayanan yang dilakukan secara cepat dan tepat waktu, serta sistem administrasi dan koordinasi antarinstansi sehingga proses pelayanan kepada wajib pajak dapat berlangsung secara cepat, mudah, dan efisien.

Adapun pertanyaan yang diajukan sesuai dengan indikator adalah: Bagaimana optimalisasi pemanfaatan sumber daya (SDM, waktu, sistem) dalam pelaksanaan pajak reklame?

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Kepala Bidang Pendataan, Penilaian dan Penetapan pada Bapenda Kabupaten Kuantan Singingi:

“Dalam mengoptimalkan sumber daya, kami memanfaatkan pegawai PPPK yang ditempatkan di desa-desa untuk membantu menggali potensi pajak reklame yang belum terdata. Selain itu, sistem pengelolaan pajak reklame telah menggunakan aplikasi e-Pendapatan, sedangkan pembayaran dilakukan melalui QRIS dan kode billing yang bekerja sama dengan Bank Riau Kepri.” (Ibu Hazna, Kabid Pendataan, Penilaian dan Penetapan pada Bapenda, Wawancara langsung pada tanggal 4 Mei 2026 pukul 15.35 WIB).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Pejabat Fungsional Ahli Madya DPMPTSP Kabupaten Kuantan Singingi:

“Menggunakan sistem aplikasi SIPADU, sehingga masyarakat mudah dalam proses pengajuan dan pengelolaan perizinan” (Wawancara dengan Pejabat Fungsional Ahli Madya DPMPTSP Kabupaten Kuantan Singingi, pada tanggal 5 Mei 2026 pukul 16.40 WIB).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bidang Penegakan Perda Satpol PP Kabupaten Kuantan Singingi:

"Dalam melaksanakan pengawasan dan penertiban reklame, kami masih menghadapi kendala keterbatasan sumber daya manusia, khususnya jumlah personel. Karena itu kami terus berkoordinasi dengan Bapenda dan DPMPTSP agar penertiban dapat dilakukan secara lebih efisien." (Wawancara dengan Kepala Bidang Penegakan Perda Satpol PP Kabupaten Kuantan Singingi, pada tanggal 5 Mei 2026 pukul 13.44 WIB).

Adapaun pertanyaan penelitian pada sub indikator ini yaitu: Menurut Bapak/Ibu, apakah pelayanan yang diberikan dalam pengurusan izin/ pembayaran pajak reklame sudah memanfaatkan waktu dan sistem dengan baik sehingga prosesnya menjadi mudah dan cepat?

Berdasarkan hasil wawancara dengan Wajib Pajak Reklame:

"Prosesnya tidak bertele- tele dan tidak memakan waktu. Pelayanan petugas baik dan informatif" (Bapak Telpa Gustian, wawancara langsung dengan Wajib Pajak Reklame, pada tanggal 19 Juni 2026).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Wajib Pajak Reklame:

"Proses pengurusan saat ini sudah jauh efisien, petugas juga cukup informatif dalam memberikan panduan alur dan kejelasan tarif" (Ibu Tiara Suci, wawancara langsung dengan Wajib Pajak Reklame, pada tanggal 25 Juni 2026)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Wajib Pajak Reklame:

"Sudah, pelayanannya ramah" (Bapak Sandy, wawancara langsung dengan Wajib Pajak Reklame, pada tanggal 19 Juni 2026)

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan diatas, dapat dipahami bahwa pemerintah daerah telah berupaya mengoptimalkan penggunaan sumber daya dalam pelaksanaan penerimaan pajak reklame melalui pemanfaatan aparatur, penggunaan sistem berbasis teknologi, serta koordinasi antarinstansi. Bapenda memanfaatkan pegawai PPPK untuk membantu pendataan potensi pajak reklame,

menggunakan aplikasi e-Pendapatan sebagai sistem administrasi, serta menyediakan pembayaran secara elektronik melalui QRIS dan kode billing. DPMPTSP juga telah memanfaatkan aplikasi SIPADU sehingga proses pelayanan perizinan menjadi lebih mudah dan cepat bagi masyarakat.

Di sisi lain, hasil wawancara dengan Satpol PP menunjukkan bahwa pelaksanaan pengawasan masih menghadapi kendala keterbatasan sumber daya manusia, terutama jumlah personel. Meskipun demikian, koordinasi yang dilakukan dengan Bapenda dan DPMPTSP menjadi salah satu upaya untuk mengatasi keterbatasan tersebut agar pelaksanaan pengawasan dan penertiban reklame tetap berjalan secara efisien.

Temuan penelitian ini sejalan dengan teori evaluasi kebijakan yang dikemukakan oleh William N. Dunn (2017) yang menjelaskan bahwa efisiensi berkaitan dengan kemampuan suatu kebijakan mencapai hasil yang diharapkan melalui penggunaan sumber daya yang optimal. Dalam penelitian ini, pemanfaatan aparatur, penggunaan sistem digital, serta penerapan pembayaran elektronik menunjukkan adanya upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan efisiensi penerimaan pajak reklame.

Selain itu, temuan penelitian ini juga sejalan dengan penelitian Rohim, Sembiring, dan Nugraha (2021) yang menyatakan bahwa pemanfaatan sistem informasi berbasis elektronik dalam pengelolaan pajak daerah mampu meningkatkan efisiensi pelayanan, mempercepat proses administrasi, serta mempermudah wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Penggunaan aplikasi e-Pendapatan, sistem SIPADU, serta pembayaran melalui

QRIS dan kode billing di Kota Teluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi menunjukkan adanya upaya pemerintah daerah dalam memanfaatkan teknologi informasi untuk meningkatkan efisiensi pelaksanaan penerimaan pajak reklame, meskipun masih terdapat beberapa aspek yang perlu ditingkatkan.

Berdasarkan pengamatan peneliti, optimalisasi penggunaan sumber daya dalam pelaksanaan penerimaan pajak reklame di Kabupaten Kuantan Singingi tergolong cukup baik. Hal ini ditunjukkan oleh pemanfaatan sumber daya dan teknologi seperti aparatur dalam kegiatan pendataan, penggunaan sistem administrasi dan pembayaran berbasis digital, serta pelayanan yang dinilai cepat, mudah, dan informatif oleh wajib pajak. Namun demikian, keterbatasan jumlah personel pada Satpol PP menyebabkan fungsi pengawasan belum berjalan secara maksimal.

5.2.2.3 Kendala yang dihadapi

Kendala dalam pajak reklame adalah berbagai hambatan yang dihadapi pemerintah daerah maupun wajib pajak dalam proses pendataan, perizinan, penetapan, pemungutan, pembayaran, hingga pengawasan pajak reklame, sehingga pelaksanaan pajak reklame belum berjalan secara optimal.

Adapun pertanyaan yang diajukan sesuai indikator adalah: Apakah terdapat kendala dalam pelaksanaan pajak reklame?

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Kepala Bidang Pendataan, Penilaian dan Penetapan pada Bapenda Kabupaten Kuantan Singingi:

“Tidak terlalu signifikan dalam hal kendala” (Ibu Hazna, Kabid Pendataan, Penilaian dan Penetapan pada Bapenda, Wawancara langsung pada tanggal 4 Mei 2026 pukul 15.35 WIB).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Pejabat Fungsional Ahli Madya DPMPTSP

Kabupaten Kuantan Singingi:

"Ada, seperti kekurangan persyaratan izin dari wajib pajak serta kendala jaringan di sistem" (Wawancara dengan Pejabat Fungsional Ahli Madya DPMPTSP Kabupaten Kuantan Singingi, pada tanggal 5 Mei 2026 pukul 16.40 WIB).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bidang Penegakan Perda Satpol PP

Kabupaten Kuantan Singingi:

"Sejauh ini kendalanya hanya kekurangan personel dalam pengawasan". (Wawancara dengan Kepala Bidang Penegakan Perda Satpol PP Kabupaten Kuantan Singingi, pada tanggal 5 Mei 2026 pukul 13.44 WIB).

Adapun pertanyaan penelitian pada sub indikator ini yaitu: Apakah terdapat kendala yang Bapak/Ibu alami dalam proses pengurusan izin maupun pembayaran pajak reklame?

Berdasarkan hasil wawancara dengan Wajib Pajak Reklame:

"Kendala yang kami hadapi relatif mini. Paling hanya soal kurangnya informasi/ sosialisasi terkait perubahan ketentuan dan jatuh tempo pembayara" (Bapak Telpa Gustian, wawancara langsung dengan Wajib Pajak Reklame, pada tanggal 19 Juni 2026).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Wajib Pajak Reklame:

"Secara umum tidak ada kendala yang berarti, kendala yang trkadang muncul hanya seputar antrian" (Ibu Tiara Suci, wawancara langsung dengan Wajib Pajak Reklame, pada tanggal 25 Juni 2026)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Wajib Pajak Reklame:

"Tidak ada" (Bapak Sandy, wawancara langsung dengan Wajib Pajak Reklame, pada tanggal 19 Juni 2026).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat dipahami bahwa kendala dalam pelaksanaan pajak reklame di Kabupaten Kuantan Singingi relatif tidak terlalu besar, namun masih terdapat beberapa hambatan yang memengaruhi efisiensi

pelaksanaannya. Bapenda menilai bahwa kendala yang dihadapi tidak terlalu signifikan, sedangkan DPMPTSP masih menghadapi kendala berupa persyaratan perizinan yang belum lengkap dari wajib pajak serta gangguan jaringan pada sistem pelayanan. Di sisi lain, Satpol PP masih mengalami keterbatasan jumlah personel dalam melaksanakan pengawasan dan penertiban reklame. Sementara itu, sebagian besar wajib pajak menyatakan bahwa proses pelayanan telah berjalan dengan baik, meskipun masih terdapat keluhan mengenai kurangnya sosialisasi terkait perubahan ketentuan perpajakan dan adanya antrean pada waktu tertentu.

Temuan penelitian ini sejalan dengan teori evaluasi kebijakan yang dikemukakan oleh William N. Dunn (dalam Zakirin & Arifin, 2022) menjelaskan bahwa suatu kebijakan dikatakan efisien apabila tujuan yang ingin dicapai dapat terlaksana dengan penggunaan sumber daya secara optimal serta hambatan yang muncul dapat diminimalkan. Dalam penelitian ini, meskipun masih terdapat kendala administratif, teknis, dan keterbatasan sumber daya manusia, pelaksanaan penerimaan pajak reklame tetap dapat berjalan sehingga menunjukkan bahwa hambatan yang ada belum mengganggu pelaksanaan kebijakan secara keseluruhan.

Berdasarkan analisis peneliti, kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pajak reklame di Kabupaten Kuantan Singingi tergolong relatif kecil dan tidak menghambat pelaksanaan penerimaan pajak secara keseluruhan. Namun demikian, masih terdapat beberapa aspek yang perlu diperbaiki, seperti peningkatan sosialisasi kepada wajib pajak, penyempurnaan sistem pelayanan

untuk mengurangi gangguan jaringan, serta penambahan personel pengawasan pada Satpol PP.

Berdasarkan hasil penelitian pada sub indikator dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan penerimaan pajak reklame di Kabupaten Kuantan Singingi tergolong cukup baik, namun belum optimal. Hal ini terlihat dari penggunaan sistem digital, pelayanan yang lebih cepat, serta koordinasi antarinstansi yang telah mendukung proses pemungutan pajak reklame. Akan tetapi, efisiensi tersebut belum sepenuhnya mampu mengoptimalkan hasil penerimaan karena masih terdapat kendala berupa keterbatasan pengawasan, pendataan objek reklame yang belum menyeluruh, dan tingkat kepatuhan wajib pajak yang masih perlu ditingkatkan. Oleh sebab itu, efisiensi pelaksanaan penerimaan pajak reklame masih memerlukan penyempurnaan agar mampu memberikan hasil yang lebih optimal dalam menunjang Pendapatan Asli Daerah.

5.2.3. Responsivitas

Responsivitas dalam pelaksanaan pajak reklame tidak hanya dilihat dari adanya pelayanan kepada wajib pajak, tetapi juga dari kemampuan pemerintah daerah memberikan solusi atas permasalahan yang dihadapi, melakukan koordinasi antarinstansi, memberikan informasi yang jelas, serta meningkatkan kepatuhan wajib pajak melalui sosialisasi dan pengawasan. Semakin cepat dan tepat pemerintah merespons kebutuhan serta permasalahan wajib pajak, maka semakin baik tingkat responsivitas dalam pelaksanaan pajak reklame.

5.2.3.1 Respon Terhadap Kebijakan Pajak Reklame

Respon terhadap Kebijakan Pajak Reklame adalah tanggapan atau sikap para pihak yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan pajak reklame. Indikator ini mengukur sejauh mana para pihak memahami, menerima, dan mendukung ketentuan yang berlaku, seperti tarif pajak, prosedur perizinan, mekanisme pembayaran, pelayanan, serta pelaksanaan pengawasan. Respon yang positif menunjukkan bahwa kebijakan pajak reklame dapat diterima dan dilaksanakan dengan baik oleh seluruh pihak yang berkepentingan, sehingga mendukung peningkatan kepatuhan wajib pajak dan optimalisasi penerimaan pajak reklame.

Adapun pertanyaan yang diajukan sesuai indikator adalah: Bagaimana tanggapan/ respon terhadap kebijakan pajak reklame saat ini?

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Kepala Bidang Pendataan, Penilaian dan Penetapan pada Bapenda Kabupaten Kuantan Singingi:

"Menurut kami, kebijakan pajak reklame yang berlaku saat ini sudah cukup baik sebagai dasar dalam pengelolaan pajak reklame. Sebagai contoh kita sudah punya Perda nomor 1 tahun 2024 tentang pajak reklame." (Ibu Hazna, Kepala Bidang Pendataan, Penilaian dan Penetapan Bapenda Kabupaten Kuantan Singingi, wawancara langsung pada tanggal 4 Mei 2026).

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Pejabat Fungsional Ahli Madya DPMPTSP Kabupaten Kuantan Singingi:

"Kami menilai kebijakan pajak reklame sudah mendukung proses perizinan karena setiap penyelenggara reklame diwajibkan mengurus izin terlebih dahulu. Dengan adanya ketentuan tersebut, proses administrasi menjadi lebih tertib dan memudahkan koordinasi dengan Bapenda." (Pejabat Fungsional Ahli Madya DPMPTSP Kabupaten Kuantan Singingi, wawancara langsung pada tanggal 5 Mei 2026 pukul 16.40 WIB).

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah Satpol PP Kabupaten Kuantan Singingi:

"Kebijakan pajak reklame sangat membantu dalam pelaksanaan pengawasan karena menjadi dasar bagi kami untuk melakukan penertiban terhadap reklame yang tidak memiliki izin atau tidak memenuhi ketentuan" (Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah Satpol PP Kabupaten Kuantan Singingi, wawancara langsung pada tanggal 5 Mei 2026 pukul 13.44 WIB).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Wajib Pajak Reklame:

"Tanggapan saya, kebijakan reklame saat ini sudah cukup baik dan sesuai dengan peraturan yang berlaku" (Bapak Telpa Gustian, wawancara langsung dengan Wajib Pajak Reklame, pada tanggal 19 Juni 2026).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Wajib Pajak Reklame:

"Kebijakan sat ini sudah cukup baik " (Ibu Tiara Suci, wawancara langsung dengan Wajib Pajak Reklame, pada tanggal 25 Juni 2026)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Wajib Pajak Reklame:

"Bagus" (Bapak Bobby, wawancara langsung dengan Wajib Pajak Reklame, pada tanggal 7 Juli 2026).

Berdasarkan hasil wawancara dengan seluruh informan diatas, dapat dipahami bahwa respons terhadap kebijakan pajak reklame di Kabupaten Kuantan Singingi menunjukkan kecenderungan yang positif. Bapenda menilai bahwa kebijakan pajak reklame telah memiliki landasan hukum yang jelas melalui Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 sehingga menjadi pedoman dalam pengelolaan pajak reklame. DPMPTSP menyatakan bahwa kebijakan tersebut mendukung proses perizinan karena setiap penyelenggara reklame diwajibkan mengurus izin sebelum melakukan pemasangan reklame, sedangkan Satpol PP memandang kebijakan tersebut sebagai dasar hukum dalam melaksanakan pengawasan dan penertiban terhadap reklame yang melanggar ketentuan. Di sisi lain, para wajib pajak juga memberikan tanggapan yang positif dengan menilai bahwa kebijakan pajak reklame sudah baik, sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta dapat diterima dalam pelaksanaannya.

Temuan penelitian ini sejalan dengan teori evaluasi kebijakan yang dikemukakan oleh William N. Dunn (dalam Zakirin & Arifin, 2022), yang menjelaskan bahwa responsivitas merupakan kemampuan suatu kebijakan dalam memenuhi kebutuhan, harapan, dan nilai-nilai yang diinginkan oleh kelompok sasaran. Suatu kebijakan dikatakan responsif apabila memperoleh tanggapan yang positif dari masyarakat maupun pelaksana kebijakan. Dalam penelitian ini, tanggapan positif yang diberikan oleh Bapenda, DPMPTSP, Satpol PP, dan wajib pajak menunjukkan bahwa kebijakan pajak reklame telah diterima dengan baik serta mampu mendukung pelaksanaan pengelolaan pajak reklame di Kabupaten Kuantan Singingi.

Berdasarkan analisis peneliti, respons terhadap kebijakan pajak reklame di Kabupaten Kuantan Singingi tergolong baik. Hal ini ditunjukkan oleh adanya kesamaan pandangan antara Bapenda, DPMPTSP, Satpol PP, dan wajib pajak yang menilai bahwa kebijakan pajak reklame telah memiliki dasar hukum yang jelas, mendukung pelaksanaan perizinan, mempermudah pengawasan, serta dapat diterima oleh wajib pajak. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kebijakan pajak reklame telah dipahami dan memperoleh dukungan dari para pihak yang terlibat sehingga pelaksanaannya dapat berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

5.2.3.2. Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Pembayaran Pajak

Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak dalam Pembayaran Pajak Reklame adalah tingkat ketaatan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban membayar pajak reklame sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ini juga mengukur sejauh mana wajib pajak melaksanakan pembayaran pajak secara tepat waktu, sesuai dengan

besaran pajak yang telah ditetapkan, serta mematuhi prosedur pembayaran yang berlaku. Tingkat kepatuhan yang tinggi menunjukkan adanya kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sehingga dapat mendukung optimalisasi penerimaan pajak reklame.

Adapun pertanyaan sesuai dengan indikator adalah: Bagaimana tingkat kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran pajak reklame di Kota Teluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi?

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Kepala Bidang Pendataan, Penilaian dan Penetapan pada Bapenda Kabupaten Kuantan Singingi:

"Secara umum tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak reklame sudah cukup baik. Sebagian besar wajib pajak telah melakukan pembayaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku, meskipun masih ada beberapa wajib pajak yang terlambat melakukan pembayaran atau juga tidak membayar pajak." (Ibu Hazna, Kepala Bidang Pendataan, Penilaian dan Penetapan Bapenda Kabupaten Kuantan Singingi, wawancara langsung pada tanggal 4 Mei 2026).

Adapun pertanyaan sesuai dengan sub indikator yaitu: Apakah Bapak/Ibu selalu melaksanakan pembayaran pajak reklame sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku?

Berdasarkan hasil wawancara dengan Wajib Pajak Reklame:

"Ya, kami selalu berusaha memenuhi ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan dan pembayaran pajak reklame." (Bapak Telpa Gustian, wawancara langsung dengan Wajib Pajak Reklame, pada tanggal 19 Juni 2026).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Wajib Pajak Reklame:

"Ya, kami selalu memenuhi kewajiban membayar pajak reklame sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan dan tidak pernah sengaja menunda pembayaran." (Ibu Tiara Suci, wawancara langsung dengan Wajib Pajak Reklame, pada tanggal 25 Juni 2026).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Wajib Pajak Reklame:

"Saya selalu membayar pajak reklame sesuai dengan ketentuan yang berlaku." (Bapak Bobby Eka Putra, wawancara langsung dengan Wajib Pajak Reklame, pada tanggal 7 Juli 2026).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Wajib Pajak Reklame:

"Kami selalu tepat waktu dalam membayar pajak" (Ibu Fifi, wawancara langsung dengan Wajib Pajak Reklame, pada tanggal 19 Juni 2026)

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat dipahami bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran pajak reklame di Kabupaten Kuantan Singingi secara umum sudah cukup baik, karena sebagian besar wajib pajak telah melaksanakan kewajibannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini didukung oleh pernyataan beberapa wajib pajak yang menyatakan selalu membayar pajak reklame sesuai aturan dan berupaya melakukan pembayaran tepat waktu. Namun demikian, berdasarkan keterangan dari pihak Bapenda masih terdapat sebagian wajib pajak yang terlambat melakukan pembayaran bahkan tidak memenuhi kewajiban membayar pajak reklame. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak belum sepenuhnya merata sehingga masih diperlukan upaya untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan seluruh wajib pajak.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh kesadaran wajib pajak terhadap pentingnya membayar pajak serta pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Kepatuhan yang baik dari sebagian besar wajib pajak memberikan dampak positif terhadap penerimaan pajak reklame, namun masih adanya keterlambatan pembayaran dan tunggakan pajak menunjukkan bahwa pemerintah daerah perlu terus meningkatkan

sosialisasi, pembinaan, dan pengawasan agar seluruh wajib pajak melaksanakan kewajibannya secara tepat waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Temuan penelitian ini sejalan dengan teori evaluasi kebijakan yang dikemukakan oleh William N. Dunn (dalam Zakirin & Arifin, 2022) yang menyatakan bahwa responsivitas merupakan kemampuan suatu kebijakan dalam memberikan tanggapan terhadap kebutuhan, harapan, dan perilaku masyarakat sebagai sasaran kebijakan. Dalam penelitian ini, tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak reklame mencerminkan adanya respons positif terhadap kebijakan yang telah ditetapkan pemerintah daerah. Semakin tinggi kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, maka semakin baik pula respons masyarakat terhadap pelaksanaan kebijakan pajak reklame. Sebaliknya, masih adanya wajib pajak yang terlambat atau tidak melakukan pembayaran menunjukkan bahwa respons terhadap kebijakan tersebut belum sepenuhnya optimal.

Menurut pengamatan peneliti, tingkat kepatuhan wajib pajak masih menjadi tantangan utama dalam pelaksanaan penerimaan pajak reklame. Walaupun sebagian wajib pajak telah memenuhi kewajibannya dengan baik, masih terdapat wajib pajak yang terlambat melakukan pembayaran maupun belum mengurus perizinan reklame. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kesadaran perpajakan masyarakat masih perlu ditingkatkan melalui sosialisasi, edukasi, dan pengawasan yang lebih intensif.

5.2.3.3. Respon Pemerintah terhadap permasalahan pajak reklame

Respon Pemerintah terhadap Permasalahan Pajak Reklame adalah upaya pemerintah daerah melalui Bapenda, DPMPTSP, dan Satpol PP dalam menanggapi berbagai permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan pajak reklame. Hal ini terkait memberikan solusi, melakukan koordinasi, pengawasan, serta tindak lanjut terhadap kendala, keluhan, maupun pelanggaran yang terjadi dalam pelaksanaan pajak reklame. Dalam hal ini juga melihat bagaimana penilaian wajib pajak terhadap respon dari pemerintah jika mengalami permasalahan yang mungkin timbul dalam pelaksanaan pajak reklame.

Adapun pertanyaan yang diajukan sesuai dengan indikator adalah: Bagaimana respons pemerintah terhadap permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan pajak reklame?

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Kepala Bidang Pendataan, Penilaian dan Penetapan pada Bapenda Kabupaten Kuantan Singingi:

"Bapenda sebagai pihak pemungut pajak sudah melakukan koordinasi dengan OPD terkait dalam hal ini melakukan penegakan perda dan juga upaya peningkatan sosialisasi" (Ibu Hazna, Kepala Bidang Pendataan, Penilaian dan Penetapan Bapenda Kabupaten Kuantan Singingi, wawancara langsung pada tanggal 4 Mei 2026).

Tanggapan informan menunjukkan bahwa Bapenda telah merespons permasalahan pelaksanaan pajak reklame melalui koordinasi dengan OPD terkait, khususnya dalam penegakan peraturan daerah.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Pejabat Fungsional Ahli Madya DPMPTSP Kabupaten Kuantan Singingi:

"Ditangani secepatnya." (Pejabat Fungsional Ahli Madya DPMPTSP Kabupaten Kuantan Singingi, wawancara langsung pada tanggal 5 Mei 2026 pukul 16.40 WIB).

Tanggapan informan diatas menunjukkan bahwa DPMPTSP berupaya merespons setiap permasalahan yang muncul dalam proses perizinan reklame secara cepat, sehingga kendala yang dihadapi dapat segera ditangani dan tidak menghambat proses pelayanan kepada masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah Satpol PP Kabupaten Kuantan Singingi:

"Apabila ditemukan reklame yang tidak memiliki izin atau melanggar ketentuan, kami melakukan teguran, koordinasi dengan Bapenda dan DPMPTSP, serta penertiban sesuai dengan peraturan yang berlaku." (Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah Satpol PP Kabupaten Kuantan Singingi, wawancara langsung pada tanggal 5 Mei 2026 pukul 13.44 WIB).

Tanggapan informan diatas menunjukkan bahwa Satpol PP merespons permasalahan reklame melalui pengawasan, pemberian teguran, koordinasi dengan instansi terkait, dan penertiban sesuai ketentuan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Wajib Pajak Reklame:

"Kalau ada yang kurang kami pahami, petugas Bapenda memberikan penjelasan dengan baik sehingga kendala yang kami alami dapat diselesaikan." (Bapak Telpa Gustian, wawancara langsung dengan Wajib Pajak Reklame, pada tanggal 19 Juni 2026).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Wajib Pajak Reklame:

"Ya, pihak instansi terkait cukup responsif" (Ibu Tiara Suci, wawancara langsung dengan Wajib Pajak Reklame, pada tanggal 25 Juni 2026).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Wajib Pajak Reklame:

"Cukup responsif, hanya perlu ditinkatkan lagi proses dan alurnya upaya dipermudah serta sosialisasi lebih efektif ke pelaku usaha." (Bapak Bobby Eka Putra, wawancara langsung dengan Wajib Pajak Reklame, pada tanggal 7 Juli 2026).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Wajib Pajak Reklame:

“Ditanggapi” (Ibu Fifi, wawancara langsung dengan Wajib Pajak Reklame, pada tanggal 19 Juni 2026).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Wajib Pajak Reklame:

“Sudah” (Bapak Sandy, wawancara langsung dengan Wajib Pajak Reklame, pada tanggal 19 Juni 2026).

Dari semua jawaban yang informan jelaskan dalam wawancara diatas yakni dengan indikator Responsivitas dalam Evaluasi Penerimaan Pajak Reklame dalam Menunjang Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Kuantan Singingi maka dapat penulis tarik kesimpulan kebijakan pajak reklame telah memperoleh tanggapan yang positif dari Bapenda, DPMPTSP, Satpol PP, maupun wajib pajak. Kebijakan yang didukung oleh dasar hukum yang jelas dinilai mampu mendukung pelaksanaan pengelolaan, perizinan, pengawasan, dan penertiban reklame, sehingga dapat diterima dan dilaksanakan oleh para pihak yang terlibat.

Selain itu, temuan penelitian ini sejalan dengan teori kualitas pelayanan yang dikemukakan oleh Zeithaml, Parasuraman, dan Berry (dalam Syukran et al., 2022) yang menyatakan bahwa *responsiveness* (daya tanggap) merupakan kemampuan organisasi untuk membantu pengguna layanan secara cepat, memberikan pelayanan yang tepat, serta mampu menyelesaikan permasalahan yang dihadapi masyarakat. Dalam penelitian ini, koordinasi antara Bapenda, DPMPTSP, dan Satpol PP, serta kesediaan aparaturnya dalam memberikan penjelasan kepada wajib pajak menunjukkan adanya upaya pemerintah daerah untuk memberikan pelayanan yang responsif dalam pelaksanaan pajak reklame.

Berdasarkan analisis peneliti, respons pemerintah terhadap permasalahan pelaksanaan pajak reklame di Kabupaten Kuantan Singingi tergolong baik. Hal ini terlihat dari adanya koordinasi antar instansi, Pemerintah daerah telah melakukan berbagai upaya dalam menindaklanjuti permasalahan pelaksanaan pajak reklame, seperti melakukan koordinasi antarinstansi, penertiban reklame yang melanggar ketentuan, serta memberikan pelayanan kepada wajib pajak. Namun demikian, keterbatasan sumber daya manusia dan masih adanya objek reklame yang belum terdata menyebabkan penyelesaian permasalahan belum dapat dilakukan secara optimal. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan pengawasan lapangan dan koordinasi yang lebih efektif agar seluruh potensi pajak reklame dapat dimanfaatkan secara maksimal.

5.2.4. Kecukupan

Kecukupan diartikan sebagai sejauh mana penerimaan pajak reklame mampu memberikan kontribusi yang memadai dalam menunjang Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kuantan Singingi. Indikator ini digunakan untuk menilai apakah hasil penerimaan pajak reklame telah cukup dalam mendukung peningkatan PAD, serta apakah pelaksanaan kebijakan pajak reklame telah mampu memenuhi tujuan yang diharapkan oleh pemerintah daerah.

5.2.4.1 Kontribusi Pajak Reklame terhadap PAD

Kontribusi Pajak Reklame terhadap PAD digunakan untuk menilai serta mengukur sejauh mana penerimaan pajak reklame memberikan sumbangan dalam meningkatkan PAD sebagai salah satu sumber pendapatan daerah. Semakin besar

kontribusi yang diberikan, semakin besar pula peran pajak reklame dalam mendukung kemampuan keuangan daerah dan penyelenggaraan pemerintahan.

Adapun pertanyaan yang diajukan sesuai dengan indikator adalah: Bagaimana kontribusi penerimaan pajak reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kuantan Singingi?

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Kepala Bidang Pendataan, Penilaian dan Penetapan pada Bapenda Kabupaten Kuantan Singingi:

"Berkontribusi, karena Pajak reklame merupakan salah satu objek pajak pengampu PAD walaupun penerimaannya relatif kecil dibandingkan pajak lainnya. Namun kami terus menggali potensi pajak reklame agar penerimaannya semakin optimal" (Ibu Hazna, Kepala Bidang Pendataan, Penilaian dan Penetapan Bapenda Kabupaten Kuantan Singingi, wawancara langsung pada tanggal 4 Mei 2026).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat dipahami bahwa pajak reklame memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kuantan Singingi, meskipun kontribusi yang diberikan masih relatif kecil dibandingkan dengan jenis pajak daerah lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa pajak reklame tetap memiliki peran sebagai salah satu sumber penerimaan daerah, namun perannya belum mampu memberikan sumbangan yang signifikan terhadap keseluruhan PAD. Oleh karena itu, Badan Pendapatan Daerah terus berupaya menggali potensi pajak reklame melalui pendataan objek pajak, peningkatan kepatuhan wajib pajak, serta penguatan koordinasi dengan instansi terkait agar penerimaan pajak reklame dapat terus meningkat. Untuk memperkuat hasil wawancara tersebut, peneliti melakukan analisis terhadap data realisasi penerimaan pajak reklame dan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Kabupaten Kuantan Singingi selama tahun 2021–2025 dengan menggunakan rumus berikut:

$$\text{Kontribusi} = \left(\frac{\text{Realisasi Pajak Reklame}}{\text{Realisasi PAD}} \right) \times 100\%$$

Tabel 5.4 Analisis Kontribusi Pajak Reklame terhadap PAD Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2021–2025

No.	Tahun	Realisasi Pajak Reklame (Rp)	Realisasi Total PAD (Rp)	Persentase Kontribusi (%)	Kriteria Kinerja
1.	2021	774.745.296	80.000.000.000 (80 Milyar)	0,97%	Sangat Kurang
2.	2022	347.890.015	87.900.000.000 (87,9 Milyar)	0,40%	Sangat Kurang
3.	2023	297.460.663	90.000.000.000 (90 Milyar)	0,33%	Sangat Kurang
4.	2024	204.605.161	122.180.000.000 (122,18 Milyar)	0,17%	Sangat Kurang
5.	2025	862.600.000	77.890.000.000 (77,89 Milyar)	1,11%	Sangat Kurang

Sumber: Badan Pendapatan Daerah, 2026

Berdasarkan data kontribusi pajak reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah, terlihat bahwa selama tahun 2021–2025 kontribusi yang diberikan masih berada pada kategori sangat kurang. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa peningkatan realisasi penerimaan pajak reklame belum mampu memberikan dampak yang signifikan terhadap peningkatan PAD secara keseluruhan. Peneliti menilai bahwa hal ini disebabkan oleh besarnya total PAD Kabupaten Kuantan Singingi dibandingkan dengan penerimaan pajak reklame, sehingga persentase kontribusi yang dihasilkan tetap rendah.

Temuan penelitian ini sejalan dengan teori evaluasi kebijakan yang dikemukakan oleh William N. Dunn (dalam Zakirin & Arifin, 2022) yang menjelaskan bahwa kecukupan (*adequacy*) merupakan kriteria evaluasi yang

digunakan untuk menilai sejauh mana hasil suatu kebijakan mampu memenuhi kebutuhan atau menyelesaikan permasalahan yang menjadi tujuan kebijakan tersebut. Berdasarkan data kontribusi pajak reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah, terlihat bahwa selama tahun 2021–2025 kontribusi yang diberikan masih berada pada kategori sangat kurang. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa peningkatan realisasi penerimaan pajak reklame belum mampu memberikan dampak yang signifikan terhadap peningkatan PAD secara keseluruhan.

Selain itu, temuan penelitian ini juga didukung oleh penelitian Harahap dan Effendi (2020) yang menyatakan bahwa pajak reklame merupakan salah satu komponen Pendapatan Asli Daerah yang memiliki kontribusi terhadap penerimaan daerah, namun besar kecilnya kontribusi tersebut sangat dipengaruhi oleh optimalisasi pendataan objek pajak, efektivitas pemungutan, serta tingkat kepatuhan wajib pajak. Oleh karena itu, peningkatan pengelolaan pajak reklame menjadi salah satu upaya penting dalam meningkatkan penerimaan daerah (Harahap & Effendi, 2020).

Berdasarkan analisis peneliti, kontribusi pajak reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kuantan Singingi masih sangat kurang (kurang cukup). Meskipun pajak reklame telah memberikan kontribusi terhadap PAD dan mengalami peningkatan pada tahun 2025, besarnya kontribusi tersebut masih berada pada kategori sangat kurang sehingga belum mampu memberikan sumbangan yang signifikan terhadap penerimaan daerah.

5.2.4.2 Kemampuan Pajak Reklame dalam Memenuhi Pendapatan Daerah

Kemampuan pajak reklame dalam memenuhi pendapatan daerah adalah kemampuan penerimaan pajak reklame dalam memberikan kontribusi terhadap

Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik. Semakin besar kontribusi yang diberikan, semakin besar pula kemampuannya dalam memenuhi kebutuhan pendapatan daerah. Sebaliknya, apabila kontribusinya masih rendah, maka kemampuan pajak reklame dalam memenuhi kebutuhan pendapatan daerah juga masih terbatas.

Adapun pertanyaan sesuai indikator adalah: Apakah penerimaan pajak reklame saat ini sudah mampu memenuhi kebutuhan pendapatan daerah?

"Penerimaan pajak reklame sudah membantu menambah pendapatan daerah, tetapi belum dapat memenuhi kebutuhan pendapatan daerah secara keseluruhan karena masih banyak sumber PAD lain yang lebih besar kontribusinya. Oleh karena itu, potensi pajak reklame masih perlu terus digali." (Ibu Hazna, Kepala Bidang Pendataan, Penilaian dan Penetapan Bapenda Kabupaten Kuantan Singingi, wawancara langsung pada tanggal 4 Mei 2026).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bidang Pendataan Bapenda diatas, dapat dipahami bahwa penerimaan pajak reklame telah memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), namun kontribusi tersebut masih belum mampu memenuhi kebutuhan pendapatan daerah secara keseluruhan. Hal ini disebabkan karena penerimaan pajak reklame relatif lebih kecil dibandingkan dengan sumber-sumber PAD lainnya. Meskipun demikian, pajak reklame tetap memiliki peran sebagai salah satu sumber pendapatan daerah sehingga penggalan potensi pajak reklame perlu terus dilakukan agar kontribusinya terhadap PAD dapat meningkat.

Temuan penelitian ini sejalan dengan teori evaluasi kebijakan yang dikemukakan oleh William N. Dunn (dalam Zakirin & Arifin, 2022) yang menjelaskan bahwa kecukupan (*adequacy*) merupakan kriteria evaluasi yang

digunakan untuk menilai sejauh mana hasil suatu kebijakan mampu memenuhi kebutuhan atau menyelesaikan permasalahan yang menjadi tujuan kebijakan. Dalam konteks penelitian ini, kemampuan pajak reklame dalam memenuhi kebutuhan pendapatan daerah diukur dari sejauh mana penerimaan pajak reklame mampu memberikan sumbangan yang memadai terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun pajak reklame telah memberikan tambahan penerimaan bagi daerah, kontribusinya masih relatif kecil dibandingkan sumber PAD lainnya sehingga belum mampu memenuhi kebutuhan pendapatan daerah secara optimal. Oleh karena itu, berdasarkan konsep kecukupan menurut William N. Dunn, kemampuan pajak reklame dalam memenuhi kebutuhan pendapatan daerah masih kurang efektif.

Selain itu, temuan penelitian ini juga didukung oleh penelitian Halijah, Herman, dan Rusli (2020) yang menyatakan bahwa meskipun pajak reklame dapat memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah, besarnya kontribusi tersebut sering kali masih berada pada kategori rendah sehingga diperlukan upaya optimalisasi pemungutan, pendataan objek pajak, dan peningkatan kepatuhan wajib pajak agar peran pajak reklame terhadap pendapatan daerah menjadi lebih besar.

Berdasarkan analisis peneliti, kemampuan pajak reklame dalam memenuhi kebutuhan pendapatan daerah di Kabupaten Kuantan Singingi tergolong kurang efektif. Meskipun penerimaan pajak reklame telah memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah, besarnya kontribusi tersebut masih relatif kecil

sehingga belum mampu memenuhi kebutuhan pendapatan daerah secara optimal. Oleh karena itu, Badan Pendapatan Daerah perlu terus meningkatkan pendataan objek pajak reklame secara berkelanjutan, memperkuat pengawasan, meningkatkan kepatuhan wajib pajak melalui sosialisasi yang berkelanjutan, serta mengoptimalkan koordinasi dengan instansi terkait agar potensi pajak reklame dapat dimanfaatkan secara maksimal dalam menunjang Pendapatan Asli Daerah.

5.2.4.3 Peran Penerimaan Pajak Reklame dalam Menunjang PAD

Peran Penerimaan Pajak Reklame dalam Menunjang PAD digunakan untuk mengetahui fungsi dan manfaat penerimaan pajak reklame dalam mendukung Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal ini juga menilai sejauh mana penerimaan pajak reklame berperan sebagai salah satu sumber pendapatan daerah yang membantu penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Adapun pertanyaan yang diajukan sesuai indikator adalah : Bagaimana peran penerimaan pajak reklame dalam menunjang Pendapatan Asli Daerah?

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Kepala Bidang Pendataan, Penilaian dan Penetapan pada Bapenda Kabupaten Kuantan Singingi:

"Sangat berperan penting, pajak reklame adalah salah satu sumber penerimaan bagi daerah baik itu untuk penyelenggaraan pemerinthan, pembangunan, maupun untuk meningkatkan pelayanan publik" (Ibu Hazna, Kepala Bidang Pendataan, Penilaian dan Penetapan Bapenda Kabupaten Kuantan Singingi, wawancara langsung pada tanggal 4 Mei 2026).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat dipahami bahwa penerimaan pajak reklame memiliki peran penting sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kuantan Singingi. Meskipun besarnya penerimaan

pajak reklame relatif lebih kecil dibandingkan dengan jenis pajak daerah lainnya, penerimaan tersebut tetap memberikan manfaat dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan peningkatan pelayanan publik. Dengan demikian, pajak reklame tidak hanya berfungsi sebagai sumber penerimaan daerah, tetapi juga sebagai salah satu instrumen yang mendukung pelaksanaan berbagai program pemerintah daerah.

Temuan penelitian ini sejalan dengan teori evaluasi kebijakan yang dikemukakan oleh William N. Dunn (dalam Zakirin & Arifin, 2022) yang menyatakan bahwa kecukupan (*adequacy*) merupakan kriteria evaluasi yang digunakan untuk menilai sejauh mana hasil suatu kebijakan mampu memenuhi kebutuhan, memecahkan permasalahan, atau memberikan manfaat sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Dalam konteks penelitian ini, peran penerimaan pajak reklame dapat dinilai dari kemampuannya dalam menunjang Pendapatan Asli Daerah sebagai sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pajak reklame telah memberikan manfaat sebagai salah satu sumber penerimaan daerah, namun besarnya kontribusi yang dihasilkan masih relatif kecil sehingga perannya dalam menunjang Pendapatan Asli Daerah belum sepenuhnya optimal.

Temuan penelitian ini juga didukung oleh penelitian Utomo dan Wiwoho (2017) yang menyatakan bahwa pajak reklame merupakan salah satu komponen Pendapatan Asli Daerah yang berperan dalam meningkatkan kemampuan keuangan daerah. Meskipun kontribusinya berbeda-beda pada setiap daerah, optimalisasi penerimaan pajak reklame tetap diperlukan agar dapat memberikan

dukungan yang lebih besar terhadap pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah (Utomo & Wiwoho, 2017).

Berdasarkan analisis peneliti, peran penerimaan pajak reklame dalam menunjang Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kuantan Singingi tergolong cukup baik. Hal ini terlihat dari fungsi pajak reklame sebagai salah satu sumber penerimaan daerah yang digunakan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik. Namun, besarnya kontribusi pajak reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah masih relatif kecil sehingga perannya dalam memenuhi kebutuhan pendapatan daerah belum maksimal. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu terus meningkatkan pendataan objek pajak reklame, memperkuat pengawasan terhadap penyelenggara reklame, meningkatkan kepatuhan wajib pajak, serta mengoptimalkan koordinasi antarinstansi agar peran pajak reklame dalam menunjang Pendapatan Asli Daerah semakin meningkat.

5.3 Analisis Penelitian Tentang Evaluasi Penerimaan Pajak Reklame Dalam Menunjang Pendapatan Asli Daerah Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi terhadap para informan yang terdiri dari Kepala Bidang Pendataan Bapenda, Pejabat DPMPTSP, Kepala Bidang Penegakan Perda Satpol PP, dan juga wajib pajak, dapat dianalisis bahwa penerimaan pajak reklame belum efektif dalam menunjang Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Kuantan Singingi. Meskipun telah terdapat Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 yang mengatur tentang pajak reklame, namun dalam pelaksanaannya masih terdapat berbagai kendala yang menyebabkan penerimaan dari sektor reklame masih relatif kecil terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal tersebut terlihat dari belum konsistennya pencapaian target penerimaan pajak reklame pada tahun 2021- 2025 serta masih adanya potensi pajak reklame yang belum tergali secara maksimal.

Meskipun pada tahun 2025 realisasi penerimaan pajak reklame mengalami peningkatan dan mampu mencapai target, kondisi tersebut belum dapat menunjukkan bahwa penerimaan pajak reklame telah efektif secara keseluruhan karena pada tahun-tahun sebelumnya masih terjadi penurunan dan ketidaktercapaian target. Efektivitas tidak hanya dilihat dari keberhasilan mencapai target pada satu tahun tertentu, tetapi juga dari kemampuan pemerintah daerah dalam mencapai tujuan penerimaan secara konsisten dan mengoptimalkan seluruh potensi pajak reklame.

Hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi menunjukkan bahwa kondisi tersebut dipengaruhi oleh masih adanya objek reklame yang belum terdata dengan

kata lain yaitu reklame yang terpasang di ruang publik tetapi belum tercatat atau belum memiliki izin resmi dari pihak pemerintah, hal ini menyebabkan pemerintah daerah kehilangan pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor reklame. Kemudian tingkat kepatuhan wajib pajak yang belum maksimal, dimana kesadaran dan kemauan masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya masih rendah. Hal ini terlihat dari wawancara dengan Kepala Bidang Pendataan, Penilaian, dan Penetapan Bapenda yang menyatakan masih terdapat wajib pajak yang terlambat dalam melakukan pembayaran maupun yang tidak membayar pajak. Selanjutnya pengawasan terhadap penyelenggaraan reklame yang masih rendah yang mengakibatkan menjamurnya reklame liar, reklame yang dipasang tanpa izin, dan penempatan reklame yang sembarangan. Hal ini menyebabkan kebocoran pendapatan daerah, mengganggu pengguna jalan, serta gangguan terhadap estetika kota.

Kemudian berdasarkan hasil wawancara, observasi dan dokumentasi penerimaan pajak reklame juga dipengaruhi kurangnya sosialisasi oleh pihak terkait terhadap wajib pajak juga menjadi akar penyebab minimnya pemahaman wajib pajak dalam membayar kewajibannya yang berujung pada tingginya angka pelanggaran dan kebocoran PAD. Dari observasi yang penulis lakukan, masih terdapat banyak pelaku usaha terutama skala mikro dan menengah tidak menyadari bahwa papan nama atau spanduk dan stiker promosi yang mereka pasang di ruang publik merupakan objek pajak yang wajib didaftarkan. Disisi lain dengan kurangnya sosialisasi dapat menyebabkan ketidaktahuan terhadap regulasi oleh penyelenggara reklame. Para pelaku usaha tidak paham akan kewajibannya,

alur perizinan, pemasangan, batas wilayah pemasangan reklame, tata cara pembayaran pajak serta sanksi yang dikenakan jika tidak mematuhi peraturan yang berlaku.

Permasalahan lain yang ditemukan dalam penelitian ini adalah lemahnya pengawasan oleh pihak terkait terhadap penyelenggaraan reklame. Hal ini terjadi akibat keterbatasan jumlah personel lapangan yang tersedia dalam melakukan pemantauan terhadap reklame yang melanggar aturan. Hal ini mengakibatkan maraknya reklame liar seperti baliho, banner dan spanduk toko yang terpasang bebas tanpa terdata dan tanpa membayar pajak. Keterbatasan jumlah personel baik itu dari Bapenda dan juga Satpol PP akan menyebabkan patroli rutin tidak dapat dilakukan secara merata ke semua wilayah kota sehingga membuka celah besar bagi pemasangan reklame liar. Kurangnya patroli juga mengakibatkan sanksi terhadap reklame yang melanggar aturan dan tidak membayar kewajibannya tidak dapat berjalan. Pemilik reklame liar tidak merasa takut karena tahu kemungkinan mereka terkena razia sangat kecil akibat jarang patroli yang dilakukan.

Selanjutnya, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah memberikan respon yang cukup baik terhadap wajib pajak dalam mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapi. Hal ini sebagaimana dinyatakan oleh salah seorang wajib pajak yang menyatakan bahwa pelayanan yang diberikan telah dilakukan dengan baik, ramah, dan cukup responsif. Penanganan terhadap permasalahan yang dihadapi wajib pajak juga relatif cepat. Akan tetapi, hasil penelitian masih menunjukkan adanya wajib pajak yang belum patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakan, seperti keterlambatan pembayaran pajak

maupun penyelenggaraan reklame tanpa memenuhi ketentuan yang berlaku. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pelayanan yang diberikan pemerintah daerah belum sepenuhnya mampu meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan hasil penelitian, tujuan untuk menjadikan pajak reklame sebagai salah satu sumber PAD memang telah tercapai, tetapi kontribusi yang diberikan masih sangat kecil. Meskipun pada tahun-tahun sebelumnya realisasi penerimaan pajak reklame belum mampu mencapai target secara konsisten, pada tahun 2025 terjadi peningkatan penerimaan sehingga target yang telah ditetapkan sebesar Rp700.000.000 dapat tercapai dan bahkan melampaui target. Berdasarkan hasil observasi dan dokumentasi yang diperoleh peneliti, peningkatan tersebut didukung oleh adanya upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan pengelolaan pajak reklame, antara lain melalui peningkatan sosialisasi mengenai ketentuan pajak reklame serta pemutakhiran data terhadap objek-objek pajak reklame yang berpotensi memberikan penerimaan daerah. Upaya tersebut menunjukkan bahwa pemerintah daerah mulai melakukan langkah yang lebih aktif dalam menggali potensi pajak reklame yang sebelumnya belum terdata secara optimal. Pemutakhiran data memungkinkan objek reklame yang sebelumnya belum tercatat dapat diidentifikasi dan ditetapkan sebagai objek pajak, sedangkan sosialisasi memberikan pemahaman kepada pelaku usaha mengenai kewajiban pendaftaran dan pembayaran pajak reklame. Kondisi tersebut dapat turut mendukung peningkatan penerimaan pajak reklame pada tahun 2025.

Dengan demikian, keberhasilan pencapaian target pada tahun 2025 menunjukkan adanya perbaikan dalam pengelolaan penerimaan pajak reklame. Namun, kondisi tersebut belum dapat dijadikan dasar untuk menyatakan bahwa penerimaan pajak reklame telah efektif secara keseluruhan, karena pada tahun-tahun sebelumnya pencapaian target belum konsisten dan kontribusi pajak reklame terhadap PAD masih relatif kecil. Oleh karena itu, upaya sosialisasi dan pemutakhiran data perlu dilakukan secara berkelanjutan agar peningkatan penerimaan tidak hanya terjadi pada satu tahun, tetapi dapat dipertahankan pada tahun-tahun berikutnya.

Berdasarkan hasil penelitian, penerimaan pajak reklame di Kabupaten Kuantan Singingi dinilai kurang efektif dalam menunjang PAD. Pada indikator efektivitas, pencapaian target belum konsisten; efisiensi tergolong cukup efisien karena didukung sistem digital dan koordinasi antarinstansi; responsivitas tergolong cukup responsif melalui pelayanan dan tindak lanjut pemerintah; sedangkan kecukupan belum mencukupi karena kontribusi pajak reklame terhadap PAD masih berada pada kategori sangat kurang.

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian lapangan mengenai Analisis Evaluasi Penerimaan Pajak Reklame Dalam Menunjang Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Kuantan Singingi, maka peneliti mengambil kesimpulan bahwa penerimaan pajak reklame kurang efektif dalam menunjang Pendapatan Asli Daerah.

6.2 Saran

Saran yang dapat peneliti berikan sebagai masukan terhadap Evaluasi Penerimaan Pajak Reklame Dalam Menunjang Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Kuantan Singingi yaitu:

1. Bapenda Kabupaten Kuantan Singingi perlu meningkatkan pendataan dan pemutakhiran data objek pajak reklame secara berkala agar seluruh objek reklame dapat terdaftar dan dikenakan pajak sesuai ketentuan.
2. Meningkatkan pengawasan lapangan melalui koordinasi yang lebih intensif antara Bapenda, DPMPTSP, dan Satpol PP terhadap reklame yang tidak berizin atau belum membayar pajak.
3. Memperluas sosialisasi dan edukasi kepada wajib pajak mengenai pentingnya kepatuhan membayar pajak reklame serta manfaatnya bagi pembangunan daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Andri Alsar, Siregar Himsar. 2021. *Keuangan Negara dan Daerah*. Ed.1. Rajawali Pers: Depok
- Alriani, A. 2018. *Analisis Partisipasi Masyarakat dalam Pengurusan Akta Kelahiran Pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat (Studi Kasus di Kecamatan Lubuk Basung)*. 1(2), 23–35.
- Amaliah siti, K. 2022. *Implementasi program i home care do ttorottai Di puskesmas itoddopuli Kecamatan panakukkang Kotaimakassar* [Universitas Hasanuddin, Makasar]. https://repository.unhas.ac.id/id/eprint/23880/2/E011181333_skripsi_06-07-2022_1-2.pdf
- Arani, S. A. 2016. *Universitas Medan Area Medan Universitas Medan Area Universitas Medan Area*. 44(2), 8–10.
- Hadinata, F., & Nasor, M. 2023. *Implementasi Teori dan Konsep Organisasi Terhadap Budaya Organisasi Sekolah*. 02(06).
- Halijah, H., Herman, & Rusli. (2020). *Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah*. *FORUM EKONOMI: Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi*, 22(2).
- Harahap, B., & Effendi, S. 2020. Analisis Kinerja Pemungutan Dan Retribusi Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Batam. *Jim Upb (Jurnal Ilmiah Manajemen Universitas Putera Batam)*, 8(2), 92–99. <https://doi.org/10.33884/jimupb.v8i2.1902>
- Isabella, M. 2023. Evaluasi Kebijakan Izin Reklame Di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tanjungpinang tingkat keberhasilannya kebijakan program tersebut , karena dalam pelaksanaannya kebijakan. *ilmu hukum dan politik*, 1(3), 27–29.
- Notoatmodjo. 2019. Metodologi Penelitian definisi operasional. *Journal Article*, 1–24. http://repository.upi.edu/63287/3/S_ADP_033273_Chapter3.pdf
- Putri Ayu Anisya. 2023. Analisis Konseptual Teori Dan Proses Pelaksanaan Kebijakan Publik. *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora*, 3(1), 94–100. <https://doi.org/10.55606/jurrish.v3i1.2275>
- Rahayu, S. A. 2022. 06. *Bab II_Safira Aulia Rahayu Yahya_4302190010_2*.
- Salmaa. (2022). Definisi Operasional: Pengertian, Ciri-ciri, Contoh, dan Cara

Menyusunnya. *Open Journal Systems*, 17(05), 795–802.

Rohim, H. S., Sembiring, E. E., & Nugraha, D. S. (2021). *Evaluasi penerapan kebijakan e-SATRIa terhadap peningkatan penerimaan pajak daerah Kota Bandung*. *Indonesian Accounting Research Journal*, 1(2), 290–298

Selvi, Santoso, T., & Setianingsih, Windy, H. (2017). *Analisis Implementasi Kebijakan Pemungutan Pajak Reklame Pada Badan Pajak Dan Retribusi Daerah*. 13(3), 27

Syukran, M., Agustang, A., Idkhan, A. M., & Rifdan. 2022. Publik: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi dan Pelayanan Publik. *Manajemen Sumber Daya Manusia*, IV, 119–128.

Tahira Hana, J., & Suryani, I. 2025. Concepts of Organization. *Konsep- konsep dasar organisasi*, 2 No:1 Jan(3047–7824), 99–143. <https://doi.org/10.1016/b978-0-12-802782-0.00005-7>

Tanjung A S, Purba Anggi Martuah, & Muhammad Mahadir. 2022. Pemahaman terhadap Teori-Teori Organisasi. *Jurnal Pendidikan dan Konseling*, 4(4), 5816–5823.

Utomo, M. M., & Wiwoho, B. 2017. Pengaruh Retribusi Pasar Dan Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Surabaya. *Jurnal Ekonomi & Bisnis*, 2(1), 335–356.

Yam, J. H., & Taufik. 2021. Hipotesis Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif. *Jurnal Ekonomi dan Manajemen*, 1(1), 1-10.

Yulfan, M. D., Emharis, E., & Andri, A. 2011. *Implementasi Peraturan Daerah No 5 Tahun 2011 Pasal 2 Tentang Pajak Reklme (Studi Kasus Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi)*. 377–387.

Yusuf, A. 2016. Administrasi Negara menurut Dimock. *Repository.Unpas*, 23 halaman.

Zakirin, M., & Arifin, J. 2022. *Evaluasi Kebijakan Dilihat Dari Aspek Dampak Program Awang Kabupaten Barito Timur (Studi Kasus Pada Komponen Pendidikan)*. 5, 256–271.

LAMPIRAN

Gambar I: Informan atas nama Hazna ST (Bapenda)



Gambar II: Informan atas nama Sonny Andri, SE. M.Si (Kabid Gakda)



Gambar III: Informan atas nama Hendra Sandy (Penata Perizinan Ahli Madya DPMPTSP)



Gambar IV: Informan atas nama Sandy (Wajib Pajak)



Gambar V: Informan atas nama Tiara Suci (Wajib Pajak)



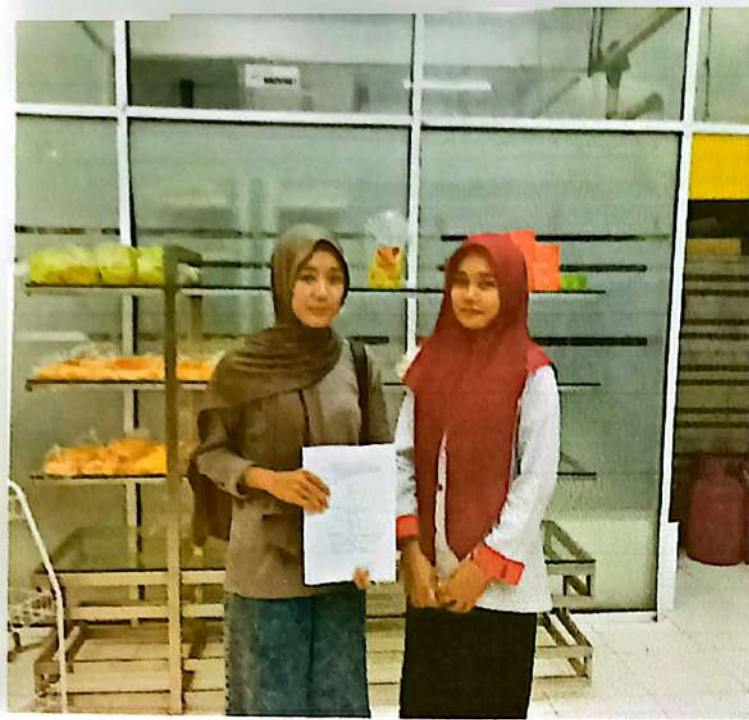
Gambar VI: Informan atas nama Telpa (Wajib Pajak)



Gambar IV: Informan atas nama Bobby Gustian (Wajib Pajak)

LAMPIRAN





DAFTAR WAWANCARA PENELITIAN TENTANG

Judul : Analisis Evaluasi Penerimaan Pajak Reklame Dalam Menunjang Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Kuantan Singingi (Studi Kasus Pada Badan Pendapatan Daerah)

A. Identitas Peneliti

Nama : Julika Deyanti
NPM : 220411035
Program Studi : Administrasi Negara
Fakultas : Ilmu Sosial
Universitas : Islam Kuantan Singingi
Jenjang Pendidikan : S-1 (Strata Satu)

B. Identitas Responden

No :
Nama :
Jenis Kelamin :
Tingkat Pendidikan :
Usia :
Pekerjaan :
Alamat :

C. Daftar Pertanyaan

a. Efektivitas

1. Bagaimana tingkat pencapaian target penerimaan pajak reklame saat ini?
Apakah sudah sesuai dengan yang diharapkan?
Berikan Ulasan

.....
.....
.....

2. Apakah realisasi penerimaan pajak reklame di Kabupaten Kuantan Singingi sudah sesuai dengan potensi pajak reklame yang ada? Apakah masih terdapat potensi pajak yang belum tergali secara maksimal?
Berikan Ulasan

.....
.....
.....

3. Bagaimana tingkat kepatuhan dalam melaksanakan pajak reklame di Kabupaten Kuantan Singingi? Apakah masih terdapat wajib pajak yang

belum memenuhi kewajibannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku?

Berikan Ulasan

.....
.....
.....

b. Efisiensi

1. Apakah biaya, waktu, dan sumber daya yang digunakan dalam pelaksanaan penerimaan pajak reklame sudah sebanding dengan hasil yang diperoleh?

Berikan ulasan

.....
.....
.....

2. Bagaimana optimalisasi pemanfaatan sumber daya (SDM, waktu, sistem) dalam pelaksanaan pajak reklame?

Jawab:

.....
.....
.....

3. Apakah terdapat kendala dalam pelaksanaan pajak reklame?

Jawab:

.....
.....
.....

c. Responsivitas

1. Bagaimana tanggapan/ respon terhadap kebijakan pajak reklame saat ini?

Jawab:

.....
.....
.....

2. Bagaimana tingkat kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran pajak reklame di Kota Teluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi?

Jawab:

.....
.....
.....

3. Bagaimana respons pemerintah terhadap permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan pajak reklame?

Jawab:

.....
.....
.....

d. Kecukupan

1. Bagaimana kontribusi penerimaan pajak reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kuantan Singingi?

Jawab:

.....
.....
.....

2. Apakah penerimaan pajak reklame saat ini sudah mampu memenuhi kebutuhan pendapatan daerah?

Jawab:

.....
.....
.....

3. Bagaimana peran penerimaan pajak reklame dalam menunjang Pendapatan Asli Daerah?

Jawab:

.....
.....
.....

Teluk Kuantan, Mei 2026
Informan

(.....)



PERGURUAN TINGGI ISLAM KUANTAN SINGINGI
UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL

Jl. Gatot Subroto KM.7 Teluk Kuantan Telp. 0760-561655 Fax.
0760-561655, e-mail. Unikskuantan@gmail.com

CATATAN BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI

NAMA : JULIKA DEYANTI

NPM : 210411035

DOSEN PEMBIMBING : Pembimbing 1. RIKA RAMADHANTI, S.IP., M.Si

2. SAHRI MUHARAM, S.Sos., M.Si

JUDUL : IMPLEMENTASI RETRIBUSI REKLAME DALAM
MENUNJANG PAD DI KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
STUDI KASUS DI BADAN PENDAPATAN DAERAH

Mulai Bimbingan

NO	Hari/Tanggal	Catatan	Paraf		Paraf Mahasiswa
			P1	P2	
1	17/11/2025	1. Latar Belakang (data) 2. Cover 1 spasi 3. Daftar Pustaka (rapikan) 4. Kutipan			
		5. Penulisan 2 spasi 6. Informan (dalam bentuk tabel) 7. Bahasa asing (miring)			
		8. Kata pengantar 9. Margin			
2	24 NOV 2025	- Abstrak - Tabel			

		Teknik Informasi			
		struktur sube			
		partipon 74, halaman			
		daftar pustaka.			
3	01/12 2025	Aec Li cina			+
4	09/12-25	Kata Kunci konsep Data pcc Latar belakang Latar ber latar empiran.	R/2		
		Tambahkan konsep teori	R/2.		
		Perlu ke teoritis			
		Data Relaksasi 3.			
		Data kraman.			

24/12 - 25 - Jandi R/2
Santi
- Latar belakang
& sekin k.
- Indikator d'pcc

25/12 - 25 Aec d' Semperka.



YAYASAN PERGURUAN TINGGI ISLAM KUANTAN SINGINGI
UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL

Jln Gatot Subroto KM. 07Kebun Nenas jake Telp.0760-561655,e-mail unikskuantan@gmail.com

PERSETUJUAN PEMBIMBING UNTUK REVISI PROPOSAL

Proposal Skripsi Mahasiswa dengan :

Nama : Julika Deyanti

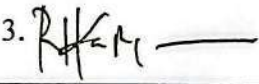
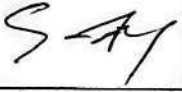
NPM : 220411035

Program Studi : Administrasi Negara

Judul : Analisis Pelaksanaan Pajak Reklame dalam Menunjang PAD dan Kabupaten
Kuantan Singingi (Studi Kasus : Badan Pendapatan Daerah)

Hari/Tgl Ujian : Kamis / 15 Januari 2026

Dinyatakan sudah melakukan revisi atas proposal skripsinya.

NO	NAMA DEWAN SIDANG	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	Desriadi, S.Sos., M.Si	Ketua Dewan Sidang	1. 
2.	Sarjan M, S.Sos., M.Si	Sekretaris Dewan Sidang	2. 
3.	Rika Ramadhanti, S.IP., M.Si	Pembimbing 1/ Anggota 1	3. 
4.	Sahri Muharami, S.Sos., M.Si	Pembimbing 2/ Anggota 2	4. 

Catatan:

Setelah ditandatangani, formulir ini diphotocopy oleh mahasiswa sebanyak pembimbing dan penguji yang hadir saat sidang skripsi dan diberikan kepada pembimbing 1 (satu) bersama dengan persyaratan lainnya.



YAYASAN PERGURUAN TINGGI ISLAM KUANTAN SINGINGI
UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL

Form II

Jl. Gatot Subroto KM 7 Teluk Kuantan Telp. 0760-561655 Fax. 0760-561655, e-mail unikskuantan@gmail.com

PERSETUJUAN PEMBIMBING UNTUK REVISI SKRIPSI

Skripsi Mahasiswa dengan :

Nama : **Julika Deyanti**

NPM : 220411035

Program Studi : Administrasi Negara

Judul : Analisis Evaluasi Penerimaan Pajak Reklame Dalam Menunjang Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Kuantan Singingi (Studi Kasus Pada Badan Pendapatan Daerah).

Hari/Tgl Ujian : Selasa / 08 September 2026

Dinyatakan sudah melakukan revisi atas skripsinya.

NO	NAMA DEWAN SIDANG	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	Dr. Desriadi, S.Sos., M.Si	Ketua Dewan Sidang	1.
2.	Sahri Muharam, S.Sos., M.Si	Sekretaris / Pembimbing 2	2.
3.	Rika Ramadhanti, S.IP., M.Si	Pembimbing 1/ Anggota 1	3.
4.	Emilia Emharis, S.Sos., M.Si	Anggota / Penguji 1	4.
5.	Alsar Andri, S.IP., M.Si	Anggota / Penguji 2	5.

Catatan:

Setelah ditandatangani, formulir ini difotocopy oleh mahasiswa sebanyak pembimbing dan penguji yang hadir saat sidang skripsi dan diberikan kepada pembimbing 1 (satu) bersama dengan persyaratan lainnya.



PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
BADAN PENDAPATAN DAERAH

KOMPLEK PERKANTORAN PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
TELEPON (0760) 561625 - 561626 KODE POS 29562
TELUK KUANTAN

SURAT KETERANGAN

NOMOR : 970/Bapenda-UM/V/2026/ 302

Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi dengan ini menerangkan bahwa :

NAMA : JULIKA DEYANTI
NIM : 220411035
JURUSAN : ADMINISTRASI NEGARA
ALAMAT : TELUK KUANTAN
JUDUL PENELITIAN : ANALISIS EVALUASI PENERIMAAN PAJAK REKLAME
DALAM MENUNJANG PAD DI KABUPATEN KUANTAN
SINGINGI (STUDI KASUS BADAN PENDAPATAN
DAERAH)

Berdasarkan surat Nomor : 126/DPMPPTSP-PTSP/1.04.02.02/2026, tanggal 24 April 2026 tentang rekomendasi pelaksanaan kegiatan riset/pras riset dan pengumpulan data untuk bahan skripsi, yang bersangkutan benar telah melaksanakan riset dan pengumpulan data untuk bahan skripsi di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Teluk Kuantan, 5 Mei 2026

Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Kuantan Singingi

Dr. H. Masrul Hakim, S.Ag, M.Pd.I
Pembina Tk. I
NIP. 197407012005011006



YAYASAN PERGURUAN TINGGI ISLAM KUANTAN SINGINGI
UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL

Jl. Gatot Subroto KM 7 Teluk Kuantan Telp. 0760-561655 Fax. 0760-561655, e-mail: unikskuantan@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI
NOMOR : 051 /Kpts/FIS/UNIKS/VIII/2025
TENTANG PENUNJUKAN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA
PROGRAM SARJANA (S1) ADMINISTRASI NEGARA

DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI

- Menimbang :**
1. Bahwa penulisan skripsi merupakan tugas akhir dan salah satu syarat mahasiswa dalam menyelesaikan studinya pada Program Sarjana (S1) Administrasi Negara Universitas Islam Kuantan Singingi.
 2. Bahwa dalam upaya meningkatkan mutu penulisan dan penyelesaian skripsi, perlu ditunjuk pembimbing yang akan memberikan bimbingan kepada mahasiswa tersebut.
 3. Bahwa nama-nama dosen yang ditetapkan sebagai pembimbing dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan mempunyai kewenangan akademik dalam melakukan pembimbingan yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 12 Tahun 2013 tentang Akreditasi Perguruan Tinggi.
 4. Peraturan Menteri Riset, teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor: 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
 5. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Kuantan Singingi Nomor : 012/UNIKS/Kpts/III/2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat Struktural Dilingkungan Universitas Islam Kuantan Singingi.
- Memperhatikan :** Berdasarkan hasil rapat Senat Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi tentang Penunjukan Dosen Pembimbing Tugas Akhir (TA) Tahun Akademik 2024/2025.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : 1. Menunjuk :

- a. Pembimbing I : Rika Ramadhanti, S.IP., M.Si
NIDN : 1030058402
- a. Pembimbing II : Sahri Muharam, S.Sos., M.Si
NIDN : 1021117906

Untuk Penulisan Skripsi Mahasiswa :

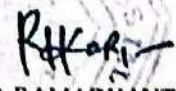
Nama : Julika Deanti
NPM : 220411035

Judul Skripsi : Implementasi Retribusi Reklame dalam Menunjang Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Kuantan Singingi (Studi Kasus : Badan Pendapatan Daerah)

2. Tugas-tugas pembimbing adalah memberikan bimbingan kepada mahasiswa Program Sarjana (S1) Administrasi Negara dalam penulisan skripsi.
3. Dalam Pelaksanaan bimbingan supaya diperhatikan usul dan saran dari forum seminar proposal dan ketentuan penulisan skripsi sesuai dengan Buku Panduan Program Sarjana (S1) Administrasi Negara.
4. Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Islam Kuantan Singingi.
5. Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

KUTIPAN : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat diketahui.

DITETAPKAN DI : TELUK KUANTAN
PADA TANGGAL : 11 Agustus 2025
Dekan,


RIKA RAMADHANTI, S.IP., M.Si
NIDN. 1030058402

Tembusan :

1. Ketua Program Studi Administrasi Negara
2. Mahasiswa
3. Arsip



PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOMPLEK PERKANTORAN PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
Telepon (0760) 2524242 Fax (0760) 2524242 Kode Pos 29562
Email : dpmptsp@kuansing.go.id, Website : <https://dpmptsp.kuansing.go.id>
TELUK KUANTAN

REKOMENDASI

Nomor : 126/DPMPTSP-PTSP/1.04.02/2026

Tentang

PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kuantan Singingi, setelah membaca Surat Rekomendasi dari UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI Nomor:058/FIS/UNIKS/PMH/IV/2026 Tanggal 21 APRIL 2026.

Dengan ini memberikan Rekomendasi kepada :

Nama : JULIKA DEYANTI
NIM : 220411035
Jurusan : ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL
Jenjang Pendidikan : S1
Alamat : TELUK KUANTAN
Judul Penelitian : "ANALISIS EVALUASI PENERIMAAN PAJAK REKLAME
DALAM MENUNJANG PAD DIKAB.KUANTAN SINGINGI
(STUDI KASUS BADAN PENDAPATAN DAERAH)"
Untuk melakukan Penelitian di : 1.BADAN PENDAPATAN DAERAH KAB.KUANTAN SINGINGI
2. DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
3.SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan riset / pra riset dan pengumpulan data ini.
2. Pelaksanaan kegiatan riset / pra riset dan pengumpulan data ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini dibuat.
3. Hasil riset / pra riset dan pengumpulan data dilaporkan kepada Bupati Kuantan Singingi melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kuantan Singingi.

Demikian rekomendasi ini diberikan agar digunakan sebagaimana mestinya, dan kepada pihak yang terkait diharapkan untuk dapat memberikan kemudahan dan membantu kelancaran kegiatan riset / pra riset ini, dan terima kasih.

Dikeluarkan di : Teluk Kuantan
Pada Tanggal : 24 April 2026

Ditandatangani Secara Elektronik oleh :

Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Kuantan Singingi,

ERDIANSYAH, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19720821 199201 1 002



Tembusan : disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kuantan Singingi di Teluk Kuantan;
2. Instansi terkait;
3. Arsip.



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE).

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama Lengkap : Julika Deyanti
Tempat, Tanggal lahir : Bandar Alai, 07 Juli 2003
Jenis Kelamin : Perempuan
Status : Belum Menikah
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Bandar Alai Kari
Pendidikan :
1. Sekolah Dasar Negeri 014 Bandar Alai Kari
2. Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 3 Teluk
Kuantan
3. Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 2 Teluk
Kuantan

Demikian riwayat hidup saya buat dengan sebenarnya untuk digunakan
sebagaimana mestinya.

Teluk Kuantan, 22 Juli 2026



Julika Deyanti
NPM:220411035